



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM
KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan No. 2068/Pid.B/2005/PN. Jakarta Selatan)**

Oleh :

ANDI ARDI AMAN

B 111 02 237

**Program kekhususan praktisi hukum
Jurusan ilmu hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009**

No. Inventaris	19-06-09
Harga	Tan. Hakeyhi
Sanyokan	1 Ekes
Aspek	Hakim
Tgl. Dit.	2002
File	SKR-H 09
	AMA
	E

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM
KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
(Studi Kasus Putusan No. 2068/Pid.B/2005/PN. Jakarta Selatan)**

Oleh :

ANDI ARDI AMAN

B 111 02 237

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi
Sarjana dalam Program Kekhususan Hukum dan Praktisi Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2009

PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM
KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
(STUDI KASUS PUTUSAN NO. 2068/PID.B/2005/PN.JAKSEL)**


Disusun dan diajukan oleh

**ANDI ARDI AMAN
NIM B111 02 237**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Kekhususan Hukum dan Praktisi Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada Jumat, 01 Mei 2009 dan dinyatakan diterima


Panitia Ujian

Ketua,



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP.131 569 711

Sekretaris,



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 131 661 817

**A.n. Dekan
Pembantu dekan I,**



Prof. Dr. Muh, Guntur, S.H., M.H.
NIP. 131 876 817

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi dari mahasiswa :

N a m a : Andi Ardi Aman
Nomor Induk : B111 02 237
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Praktisi Hukum
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN
BEBAS DALAM KASUS TINDAK PIDANA
KORUPSI (Studi Kasus Putusan No.
2068/Pid.B/2005/PN.Jaksel)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam seminar ujian skripsi


Makassar, 16 Februari 2009

Pembimbing I



Prof. Dr. M. Syukri Akub, S.H., M.H.
NIP.131 569 711

Pembimbing II



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H.
NIP. 131 661 817

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Andi Ardi Aman
Nomor Induk : B111 02 237
Bagian : Hukum Acara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis terhadap Putusan Bebas dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No.2068/Pid.B/2005/PN.Jaksel)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 7 April 2006



Muh. Guntur, S.H., M.H.

Telp. 131 873 817

ABSTRAK

Andi Ardi Aman (B111 02 237). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan No. 2068/Pid.B/2005/PN. Jakarta Selatan)., dibimbing oleh **M. Syukri Akub** selaku pembimbing I dan **H.M. Said Karim** selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kelemahan yuridis yang terdapat dalam pembuktian tindak pidana korupsi menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa ECW Neloe dalam perkara putusan No.2068/Pid.B/2005 /PN.JAKSEL. Untuk mengetahui pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa ECW Neloe dalam perkara putusan No.2068/Pid.B/2005/PN JAKSEL.

Penelitian ini dilaksanakan di Jakarta Selatan tepatnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan . Data yang diperoleh dilokasi penelitian tersebut diolah melalui pendekatan normatif dengan mempergunakan metode analisis secara kualitatif terhadap data primer dan data sekunder yang relevan terhadap masalah yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jalan Gatot Subroto Kav-36-38 Jakarta Selatan, negara cq PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah dirugikan sebesar Rp. 160.000.000.000,00 (*seratus enam puluh miliar rupiah*). Kerugian tersebut diduga disebabkan oleh perbuatan ketiga terdakwa yang merupakan pejabat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. tersebut yaitu ; Edward Comellis Wiliam Neloe (ECW Neloe), I Wayan Pugeg dan M. Sholeh Taspiran. Dalam menyusun dakwaannya Jaksa Penuntut Umum tidak cermat menentukan kriteria keterlibatan pihak-pihak yang turut bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan atau dakwaan jaksa dapat dikatakan tidak memenuhi syarat materiel dari surat dakwaan dan dalam surat dakwaan tersebut pun tidak terurai secara jelas kualifikasi perbuatan terdakwa, karena ketiga kualifikasi yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak sesuai dengan kondisi yang terurai dalam surat dakwaan. Surat dakwaan yang seperti itu dapat dikategorikan/terancam tidak jelas/kabur (*obscur libel*), karena Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menentukan kriteria keterlibatan pihak-pihak yang turut bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan dan uraian mengenai kualifikasi perbuatan tidak jelas dan atau tidak memenuhi syarat materiel dari surat dakwaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasa 143 ayat (2) huruf b KUHP dan dianggap batal demi hukum, serta surat dakwaan tersebut telah menyimpangi tujuan dari upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang anti korupsi., bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditinggalkan dan diinfestasikan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui

Putusan No. 2068/Pid.B/2005/PN.JAKSEL menjatuhkan putusan bebas terhadap para terdakwa. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah menimbulkan beberapa permasalahan mendasar yang perlu dikaji secara yuridis adalah pertimbangan *judex factie* majelis hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap para terdakwa. Majelis hakim dalam pertimbangannya telah melampaui batas kewenangannya karena telah melakukan pengujian secara materil terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimana kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selain itu, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan perkara ini telah melakukan tindakan profesional (*unprofessional*), karena telah melampaui batas kewenangannya sebagaimana yang telah digariskan oleh undang-undang Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2068/Pid.B/2005/PN.JAKSEL tentang perkara tindak pidana korupsi PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. dapat dimintakan kasasi berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHAP sebagai salah satu alasan mengajukan kasasi. Selain itu Dengan di putus bebasnya terdakwa pada dasarnya terdakwa memiliki hak untuk mengajukan Rehabilitasi merupakan salah satu hak yang harus diberikan kepada seorang Terdakwa, yang telah diproses di depan sidang pengadilan akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan, dan perbuatan tersebut diduga merupakan suatu tindak pidana, tetapi berdasarkan pemeriksaan di depan sidang pengadilan ternyata Terdakwa sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan sidang pengadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama, Penulis mengucapkan Puji Syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nyalah sehingga Skripsi ini dapat Penulis selesaikan.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga diperlukan usaha, kesabaran dan ketabahan dalam penyusunan Skripsi ini, karena begitu banyaknya tantangan, baik dari segi kemampuan Penulis, bahasa, literatur maupun waktu yang tersedia. Akan tetapi berkat petunjuk dan arahan dari pembimbing serta pihak-pihak yang mendukung dan memberi semangat dalam segala hal terhadap penyusunan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh Karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibunda Andi Budiana, Ayahanda Andi Arifuddin, dan saudara-saudaraku yang semuanya saya Banggakan dan sayangi atas segala pengorbanan dan doa yang telah diberikan kepada Penulis. Ucapan terima kasih Penulis persembahkan pula kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Bachri, S.H.,M.S.,Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Muh. Guntur Hamzah, S.H.,H.H., Selaku Pembantu Dekan I, Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H.,M.H., Selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Farida Patittingi, SH.,M.Hum., Pembantu Dekan III.
2. Bapak Prof. Dr. Syukri Akub S.H.,M.H., dan Bapak Prof. Dr. H.Said Karim.S.H.,M.H., Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II Penulis.
3. Bapak Prof. H. M. Djafar Saidi, S.H.,M.H., Selaku Penasehat Akademik Penulis
4. Ibu Rastiawaty, S.H., Selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN Profesi Hukum Penulis

5. Bapak Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.,M.H., yang selama ini membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
6. Bapak – Bapak dan Ibu – Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Seluruh Staf serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
8. Pimpinan dan seluruh Staf serta Karyawan dikantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
9. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Serta seluruh rekan-rekan dimanapun adanya yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan dan sepenuhnya merupakan kelemahan dan tanggung jawab Penulis. Untuk itu saran dan kritikan konstruktif dari pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan Skripsi ini.

Terakhir, perkenankan Penulis memohon doa restu dari para pembaca agar skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif dalam mengatasi Tindak Pidana Korupsi, Amin.

Makassar, 7 Mei 2009

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BABI PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Asal Kata dan Pengertian Korupsi	10
1. Unsur-unsur Tindak Pidana yang Didakwakan	13
2. Subjek Tindak Pidana Korupsi	14
3. Pemiadanaan Tindak Pidana Korupsi	15
B. Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi Yang berlaku di Indonesia.....	17
1. Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	18
2. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	18
3. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999	

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .	19
C. Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi	25
1. Penyidikan	21
2. Penuntutan	21
D. Surat Dakwaan.....	25
1. Pengertian Surat Dakwaan	25
2. Hal-hal yang diuraikan dalam Surat dakwaan.....	26
3. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan.....	33
E. Definisi Putusan Hakim.....	40
1. Pengertian Putusan.....	40
2. Jenis-jenis Putusan dalam Perkara Pidana.....	41
3. Bentuk Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi	45
F. Jenis Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Dalam Tindak Pidana korupsi	49
G. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi	63
BAB III METODE PENELITIAN	79
A. Lokasi Penelitian	79
B. Jenis dan Sumber Data.....	79
C. Teknik Pengumpulan Data	79
D. Analisis Data	80
BAB IV PEMBAHASAN	81
A. Kelemahan Yuridis Yang Terdapat Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Yang Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap terdakwa ECW Neloe dalam perkara putusan No.2068/Pid.B/2005/PN.JAKSEL.....	81
B. Pertimbangan Hakim Sehingga Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa ECW Neloe Dalam Putusan No.2068/Pid.B/2005/PN.JAKSEL	109

BAB V PENUTUP	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA.....	121

LAMPIRAN

- **Surat keterangan penelitian Pada Pengadilan Negeri
Jakarta Selatan**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia berkembang begitu pesat terutama di bidang teknologi, sosial, dan ekonomi sehingga membawa dampak pada kejahatan yang dilakukan secara canggih sehingga perlu ditanggulangi secara khusus. Peraturan Hukum pidana yang tercantum pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP) itu termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebut juga pidana di luar kodifikasi atau non kodifikasi.

Dengan munculnya bentuk kejahatan baru tetapi dilakukan dengan modus operasi baru maka diperlukan peraturan dan penegak hukum yang baik .

Korupsi telah berkembang menjadi kejahatan yang bersifat trans nasional terjadi disemua negara, maka pada tanggal 9 Desember 2003 ditetapkan PBB *Convention Against Corruption 2003* yang ditandatangani di Merida, Mexico, (Konvensi Internasional Tentang Pemberantasan Korupsi). Secara substansial konvensi ini sangat berarti bagi Indonesia sehingga perlu Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi disesuaikan dengan Konvensi.

Praktik korupsi telah menempatkan posisi Indonesia terpuruk dalam lingkungan pergaulan masyarakat internasional, karena

dipandang sebagai salah satu negara yang paling banyak terjadi praktek korupsi *Transparency International*, menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di dunia, nomor 6 (enam) dari 133 (seratus tiga puluh tiga) negara, nomor satu di Asia, bahkan tingkat ASEAN, diantara negara-negara Asia Tenggara Indonesia didudukkan di tingkat pertama.

Pemerintah selaku Penyelenggara Negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita perjuangan bangsa, dengan menghendaki terwujudnya Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Maka sesuai dengan tuntutan Reformasi pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang No.28 Tahun 1999 (UU KKN). Undang-Undang ini memuat ketentuan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme yang khusus di tujukan kepada para Penyelenggara Negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara.

Usaha pemerintah dalam menanggulangi kebocoran keuangan negara dengan melaksanakan secara normatif dan aktual Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap berjalan, serta perlu mendapat dukungan dari para aparat Penegak Hukum, seperti Hakim, Jaksa dan Kepolisian, sejak tahun 1967 - 2000

Indonesia telah membentuk berbagai tim anti korupsi, antara lain Tim Pemberantasan Korupsi dibentuk berdasarkan Keppres No. 228 Tahun 1967 tanggal 2 Desember 1967, Komisi IV dibentuk berdasarkan Keppres No.12 Tahun 1970 tanggal 31 Januari 1970, Komite Anti Korupsi (KAK) Tahun 1970, OPSTIB berdasarkan Inpres No. 8 Tahun 1997, Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) Tahun 1982 yang tidak pernah terwujud Keppresnya, dan terakhir Tim Gabungan Anti Korupsi yang mengacu pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain berisikan hukum pidana material, yang berarti ketentuan mengenai isi atau substansi hukum pidana tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Korupsi itu sendiri. Disini hukum pidana formalnya, atau hukum acara pidana yang bersifat nyata atau konkret. Disini hukum Pidana dalam keadaan bergerak, dijalankan atau berada dalam suatu proses. Oleh karena itu disebut juga hukum acara pidana.

Mengenai wewenang jaksa, dalam hal ini khususnya kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam melaksanakan proses penyelidikan dan penuntun terhadap kasus tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, yaitu berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001. Yang kemudian penuntutannya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Menurut catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), setidaknya 13 kasus korupsi lepas ketika kasus disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meskipun juga harus diakui ada terdakwa korupsi yang dihukum. Kenyataannya ini sungguh berbeda jika dibandingkan dengan kasus-kasus korupsi di Pengadilan Khusus Tipikor.

Contoh dari kasus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, misalnya adalah kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kebayoran Baru melalui *Letter of Credit (L/C)* fiktif senilai 1,7 triliun. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memvonis masing-masing terdakwa pada tahap pertama selama 16 (enam belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 600,000,000, (enam ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan untuk Drs. Koesdiyuwono, MM, Mantan Kepala Cabang BNI Kebayoran Baru dan pidana penjara seumur hidup dan denda Rp.1,000,000,000 (satu miliar rupiah) subsidi 1 (satu) tahun kurungan kepada Drs. Edy Santosa mantan Kepala Bidang Pelayanan Nasabah Luar Negeri PT. Bank BNI (Persero) Tbk, Cabang Kebayoran Baru.

Selanjutnya kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di PT. Bank Mandiri (persero) Tbk. Dengan terdakwa mantan Direktur Utama PT. Bank Mandiri Edward Cornelis Neloe (ECW Neloe), Mantan Direktur Risk Management I Wayan Puggeg dan mantan EVP Coordinator Cooperate & Government M.Sholeh Taspiran yang dituntut atas dakwaan melakukan penyimpangan pemberian kredit sebesar 18,5 juta dollar As atau senilai Rp. 160.000.000.000 (seratus enam puluh miliar rupiah) kepada PT. Cipta Graha Nusantara (CGN). Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun) penjara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah), namun majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus korupsi tersebut dengan vonis bebas. Putusan tersebut dibacakan pada tanggal 20 Februari 2006.

Contoh kasus tindak pidana korupsi yang penuntutnya diajukan oleh jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan lainnya adalah kasus korupsi tiga debitor penerima kredit dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Mereka adalah pimpinan PT. Cipta Graha Nusantara (CGN), yakni Edyson (Direktur Utama) Saiful Anwar (Komisaris Utama) dan Diman Ponijan (Direktur Keuangan). PT.CGN adalah penerima kredit secara tidak prosedural sebesar 18,5 juta dollar AS dari PT. Bank Mandiri. Edyson, Saiful dan Diman dituntut jaksa dengan masing-masing 17 (tujuh belas) tahun penjara dan denda Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta

rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan. Ketiganya juga dituntut secara bersama-sama dengan beban yang sama, membayar uang pengganti sebesar 18,5 juta dollar AS, yang bila tidak dibayar diganti dengan kurungan 3 (tiga) tahun. Dalam persidangan kasus korupsi kali ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan vonis bebas pada tanggal 23 Februari 2006 kepada ketiga debitor tersebut. Dalam pertimbangannya majelis hakim berpendapat bahwa Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain terbukti. Namun, perbuatan melawan hukum atau merugikan keuangan negara tidak terbukti.

Diantara kasus-kasus tersebut diatas, kasus korupsi yang terjadi di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Merupakan kasus yang cukup menarik perhatian publik. Kasus korupsi PT. Bank Mandiri diawali ketika pemberian kredit Bridging loan kepada PT. Cipta Graha Nusantara (CGN) sebesar 18,5 juta dollar AS. Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) pemberian kredit tersebut tidak dilakukan secara prosedural menurut kebiasaan perbankan, karena hanya dilakukan dalam waktu 1 hal saja, sehingga data dan fakta dianalisa secara tidak cermat, keliru dan tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang dapat dinilai merugikan keuangan negara.

Dalam hal kewenangan Jaksa Penuntut Umum, kasus korupsi yang terjadi di PT. Bank Mandiri. Adalah dalam wilayah Jakarta Selatan, maka berdasarkan tempat terjadinya delik (*locus delictie*), penyidikan dan penuntut perkara pidana korupsi tersebut dilakukan dan

di ajukan oleh jaksa sebagai pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara korupsi tersebut. Pengadilan ini telah memutus vonis bebas kepada tiga orang pimpinan PT. Bank Mandiri, dalam putusannya pertimbangan majelis hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum dan merugikan keuangan negara seperti dakwaan oleh jaksa penuntut umum kepada para terdakwa tidak terbukti.

Sektor perbankan pada tahun 2004 mengalami perkembangan yang lebih baik dan banyak diarahkan pada penurunan suku bunga SBI, restrukturisasi, divestasi bank-bank rekap dan pencapaian indikator kesehatan bank. Namun sektor perbankan masih menyimpan persoalan yang berpotensi menurunkan kinerja perbankan. Salah satunya adalah rasio persoalan kredit bermasalah atau kredit macet. Kasus kredit macet di Bank BNI, BRI, Mandiri sangat menarik perhatian publik sekaligus menimbulkan kekhawatiran baik dari kalangan bankir maupun debitur karena pendekatan yang digunakan adalah melalui *criminal justice system*.

Dengan berdasarkan uraian di atas, maka Penulis tertarik untuk membahas masalah tindak pidana korupsi ini, khususnya mengenai kekuatan surat dakwaan yang dibuat dan di ajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terhadap kasus tindak pidana korupsi PT. Bank Mandiri, dan juga pada penerapan hukum acara pidana dalam kasus tindak pidana korupsi tersebut. Dengan ini penulis mengangkat judul skripsi : " Tinjauan Yuridis

Terhadap Proses Penjatuhan Putusan *Vrijspraak* Terhadap Terdakwa ECW Neloe dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan No. 2068/Pid.B/2005/PN.JAKSEL)", untuk menganalisis secara Yuridis terhadap kasus tersebut dengan menggunakan Perpu yang berlaku di Indonesia yang berhubungan dengan materi ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kelemahan yuridis yang terdapat dalam pembuktian tindak pidana korupsi dimana di Jatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa ECW Neloe dalam perkara putusan No.2068/Pid.B/2005 /PN.JAKSEL?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa ECW Neloe dalam perkara putusan No.2068/Pid.B/2005/PN.JAKSEL?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kelemahan yuridis yang terdapat dalam pembuktian tindak pidana korupsi dimana di Jatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa ECW Neloe dalam perkara putusan No.2068/Pid.B/2005 /PN.JAKSEL.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim sehingga menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa ECW Nelo dalam perkara putusan No.2068/Pid.B/2005/PN. JAKSEL.

Adapun kegunaan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Dari segi teoretis

Dapat dijadikan sebagai bahan kajian hukum pidana dan sebagai referensi bagi yang ingin menulis mengenai permasalahan tindak pidana korupsi.

2. Dari segi praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan yang berguna bagi pihak yang berkompeten dalam pengambilan kebijakan tentang tindak pidana korupsi khususnya mengenai proses penjatuhan putusan *vrijspraak*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asal Kata dan Pengertian Korupsi

Menurut Fockeme Andrea kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *Corruption* (Webster Student Dictionary 1960). Selanjutnya disebutkan bahwa *Corruption* itu pula berasal dari kata *Corumpere*, suatu kata latin yang lebih tua.

Dari bahasa latin itulah turun kedalam banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *Corruption*, *Corrupt*; Prancis: *Corruption*; Belanda: *Corruptie*. Dan juga turun kedalam kosakata bahasa Indonesia : korupsi.

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Merujuk ke Oxford English Dictionary pengertian korupsi dikategorikan dalam tiga kelompok:

Secara fisik; misalnya perbuatan pengrusakan, atau dengan sengaja menimbulkan pembusukan dengan tindakan yang tidak masuk akal serta menjijikan.

Moral; bersifat politis, yaitu membuat korup moral seseorang atau bisa berarti fakta kondisi korup dan kemerosotan yang terjadi dalam masyarakat.

penyelewengan terhadap kemurnian; seperti misalnya penyelewengan dari norma sebuah lembaga social tertentu, adat istiadat dan lainnya. Perbuatan ini tidak cocok atau menyimpang dari nilai kepatutan kelompok pergaulan. Penggunaan istilah korupsi dalam hubungannya dengan politik diwarnai oleh pengertian yang termasuk kategori moral."

Pandangan masyarakat hukum Amerika Serikat tentang pengertian korupsi dapat dilihat dari pengertian korupsi menurut kamus hukum yang paling populer di Amerika Serikat, *Black's Law Dictionary*, dimana disebutkan bahwa :

" Corruption = an act done with an intent to give some advantage inconsistent with official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others,"

Menurut *Black's Law Dictionary* tersebut, dapat diartikan bahwa korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Perbuatan dari seseorang pejabat atau kepercayaan yang secara melanggar hukum dan secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, berlawanan dengan kewajiban dan hak-hak dari pihak-pihak lain.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan tindak pidana Korupsi, sebenarnya tidak mencantumkan definisi korupsi secara langsung tetapi hanya dirumuskan pada beberapa pasal saja. Seperti yang terdapat pada pasal 13. Berikut ini bunyi sebagian beberapa pasal tersebut:

a. Pasal 2 ayat (1):

"Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00."

b. Pasal 2 ayat (2):

"Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dijatuhkan."

c. Pasal 3:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1000.000.000,00."

d. Pasal 4:

"Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana maksud dalam pasal 2 dan 3."

e. Pasal 5 ayat (1) butir b:

"Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang

bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya."

Dalam Undang-undang tersebut ada perubahan delik korupsi (pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP) yang di dalam UU No.31 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, namun didalam UU No. 20 Tahun 2001 delik-delik penyuaian tersebut ditarik menjadi delik korupsi menurut pasal 5, 6, 7, 8, 9, dan 12 dari butir a sampai dengan butir h.

1. Unsur- Unsur Tindak Pidana Korupsi yang Didakwakan

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yang berbunyi:

"Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lam 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00."

Maka unsur-unsur delik yang terkandung didalamnya adalah:

I. Subjek:

"Setiap orang yang mengalami korupsi"

II. Bagian inti:

"Secara meiwawan hukum" berarti mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil, yakni meskipun

perbuatan perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Unsur ini bersifat alternatif dan atau kumulatif, artinya bila salah satu atau keduanya terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan. Yang dimaksud memperkaya diri dalam pasal ini adalah suatu kondisi memperkaya diri dalam bagian inti menambah kekayaan sehingga meningkat jumlahnya yang dilakukan dengan melawan hukum.

2. Subjek Tindak Pidana Korupsi

Subjek tindak pidana korupsi ada pasal-pasal yang menunjuk pegawai negeri. Pengertian pegawai negeri menurut pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu:

"Pegawai negeri yang dimaksud oleh undang-undang ini meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau menerima gaji atau upah dari suatu badan hukum yang menggunakan modal atau kelonggaran dari negara dan masyarakat."

Menurut pasal 1 butir 2 UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU sebelumnya, pegawai negeri meliputi:

1. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang kepegawaian;
2. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
3. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. Orang yang menerima gaji/upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
5. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

3. Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi

Ketentuan yang mengatur mengenai jenis-jenis pemidanaan tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHP. Ada 2 macam pemidanaan dalam KUHP, sebagaimana diatur dalam pasal 10 KUHP yang berbunyi:

1. Pidana Pokok:
 - a. Pidana mati;
 - b. Pidana penjara;
 - c. Pidana kurungan;
 - d. Pidana denda.
2. Pidana Tambahan:
 - a. Pencabutan beberapa hak tertentu;

- b. Perampasan beberapa barang tertentu;
- c. Pengumuman keputusan hakim.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sistem pemidanaan yang berlaku adalah hukuman mati. Sanksi pidana mati dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Korupsi diberlakukan pada perbuatan "keadaan tertentu". Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam keadaan tersebut adalah sebagai pemberat bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, penanggulangan tindak pidana korupsi: pidana penjara, pidana penjara yang paling singkat yaitu selama 1 tahun dan yang paling panjang adalah seumur hidup, seperti yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 3; pidana denda, pidana denda yang paling kecil sebesar 50 juta rupiah dan yang paling besar adalah 1 milyar rupiah.

Sedangkan mengenai ketentuan pidana tambahan diatur dalam pasal 18, yang berbunyi:

"(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk*

atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan."

B. Peraturan Perundang-undangan Tindak Pidana Korupsi yang Berlaku Di Indonesia

Korupsi merupakan salah satu tindak pidana khusus yang diatur diluar KUHP. Tindak pidana diluar KUHP adalah tindak pidana yang dimuat dalam beberapa peraturan perundanga-undangan yang

diciptakan oleh penguasa. Salah satu tujuan diadakan pengaturan yang bersifat khusus itu adalah untuk mengisi kekurangan maupun kekosongan hukum yang tidak tercakup pengaturannya dalam KUHP, dengan pertalian azas *lex specialis derogate legi poena generale*, yaitu Undang-undang yang khusus dapat atau mengesampingkan Undang-undang yang bersifat umum mengenai materi yang sama. Peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berlaku di Indonesia, antara lain:

1. Undang-undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Karena Undang-Undang No: 24(prp)/1960 kurang mencukupi untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan dan tidak dapat mencegah serta menanggulangi tindak pidana korupsi yang kualitas dan kuantitasnya meningkat, maka pemerintah dengan persetujuan DPR mengesahkan UU No: 31 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mulai diberlakukan sejak tanggal disahkan yaitu 29 Maret 1971 yang termuat dalam lembaran negara No:19 tahun 1971.

2. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemerintah mengesahkan dan memberlakukan UU No: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 16 Agustus 1999 menggantikan UU No: 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi UU No: 31 Tahun 1999 ini memuat beberapa hal yang berbeda dengan UU No: 3 Tahun 1971

yang oleh pembuat UU tersebut dianggap sebagai penyempurnaan, antara lain:

1. Tindak Pidana Korupsi dapat dilakukan oleh korporasi;
2. Tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai tindak pidana formil;
3. Perluasan pengertian tentang pegawai negeri;
4. Ancaman pidana diperbuat dengan menentukan batas minimum dan maksimum;
5. Akan dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan unsur masyarakat."

3. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang ini mengubah undang-undang yang terdahulu, yaitu UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan yang terjadi pada undang-undang adalah penambahan ketentuan tentang minimum khusus yang hanya berlaku bagi delik korupsi yang nilainya 5 juta rupiah atau lebih.

Di samping itu dalam undang-undang ini diatur pula hak negara untuk mengajukan gugatan perdata terhadap harta benda terpidana yang disembunyikan atau tersembunyi dan baru diketahui setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Harta benda yang disembunyikan atau yang tersembunyi tersebut diduga atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

C. Penyidikan dan Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Istilah penyidikan dan penyelidikan dipisahkan artinya oleh KUHAP. Walaupun menurut Bahasa Indonesia kedua kata itu berasal dari kata dasar sidik, yang artinya memeriksa, meneliti. Kata sidik diberi sisipan *e / l* menjadi selidik yang artinya banyak menyidik. Jadi menyelidik dan menyidik sebenarnya sama artinya. Sisipan *e / l* hanya memperkeras (banyak) menyidik.

Ketentuan mengenai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan mengenai kasus tindak pidana korupsi diatur dalam secara khusus dalam Bab IV UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo. UU No. 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 dijelaskan bahwa penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan berdasarkan KUHAP yang berlaku kecuali ditentukan lain oleh undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001.

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Negara Indonesia yang merupakan negara hukum memberikan kedudukan dan peranan kepada kejaksaan sebagai lembaga pemerintah untuk melaksanakan

kekuasaan negara terutama dibidang penuntutan melalui jaksa atau penuntut umum.

Peraturan yang mengatur mengenai kekuasaan kejaksaan diatur dalam UU No.15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia yang disahkan di Jakarta pada tanggal 30 Juni 1961.

1. Penyidikan

Ketentuan mengenai penyidikan diatur dalam Bab XIV, Bagian kedua UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang mengatur mengenai tata cara penyidikan oleh penyidik, serta tugas dan kewenangan penyidik dalam melakukan penyidikan.

Pengertian penyidikan adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHAP bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik melakukan penyidikan adalah pejabat polisi negara RI atau pejabat dari instansi yang bertugas dan berwenang melaksanakan pembrantasan tindak pidana korupsi dan diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyidikan.

Selain polisi sebagai penyidik, maka dalam keputusan Panitia Kerja Bidang Hukum Pidana Mahkamah Agung RI tanggal 24 Januari 1985, memberikan petunjuk yang mempunyai kesimpulan sebagai berikut :

- a. Adanya penegasan bahwa di samping Polisi Negara RI (pasal 6 ayat (1) huruf a KUHP), jaksa juga berfungsi sebagai penyidik tindak pidana korupsi (pasal 284 ayat (2) KUHP)
- b. Agar jaksa dapat bertindak sebagai penyidik, perkara yang dilakukan penyidik oleh jaksa, harus perkara tindak pidana korupsi, bukan perkara tindak pidana umum.

Penyidik diwajibkan mempunyai wewenang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No:8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang berbunyi:

1. Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyelidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab."

Pelaksanaan tindakan dalam rangka penyidikan yang telah dilakukan harus dibuatkan berita acara oleh penyidik, kemudian apabila penyidik telah selesai melakukan penyidik, penyidik wajib menyerahkan berkas kasus itu kepada penuntut umum.

Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah berkas perkara diserahkan penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara tersebut dengan alasan hasil penyidikan kurang lengkap atau dianggap selesai apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

2. Penuntutan

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, NKRI merupakan negara hukum memberikan kedudukan dan peranan kepada kejaksaan sebagai lembaga pemerintah untuk melaksanakan

kekuasaan negara dibidang penuntutan melalui jaksa penuntut umum.

Ketentuan yang mengatur mengenai Penuntutan diatur dalam Bab XV Undang – undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang memuat peraturan mengenai tata cara penuntutan oleh penuntut umum, serta tugas dan kewenangan penuntut umum dalam melakukan penuntutan.

Penuntut Umum mempunyai wewenang :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik.
- d. Membuat surat dakwaan.
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.

- g. Melakukan penuntutan.
- h. Menuntut perkara demi kepentingan hukum.
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang -undang ini.
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan yang sudah lengkap dari penyidik, penuntut umum dapat melakukan penuntutan dan dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan yang berisikan penuntutan terhadap tersangka yang melakukan perkara tindak pidana, maka penuntut umum akan melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaannya.

D. Surat Dakwaan

1. Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan kalau dalam tuntutan perdata disebut surat gugatan, maka dalam perkara pidana disebut surat dakwaan, keduanya mempunyai persamaan, karena dengan itulah hakim melakukan pemeriksaan dan hanya dalam batas-batas dalam surat gugatan / dakwaan itulah hakim akan memutuskan.

Walaupun sudah banyak ahli hukum yang memberikan pengertian mengenai definisi dari surat dakwaan, namun terdapat

kesulitan memberikan definisi yang benar-benar lengkap dan sempurna, disebabkan karena hukum mencakup segi-segi yang sangat kompleks.

Dalam hukum acara pidana, dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana, karena hakim akan memeriksa suatu perkara berdasarkan hal yang di muat dalam surat dakwaan tersebut. Oleh karena itu, terdakwa hanya dapat di pidana jika terbukti telah melakukan delik sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan. Terdakwa tidak dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana namun tidak disebut dalam pidana.

2. Hal-hal yang Diuraikan dalam Surat Dakwaan

Pasal 143 KUHAP menyebutkan, bahwa hal yang harus termuat dalam surat dakwaan ialah uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delik yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat delik itu dilakukan. Bagaimana cara menguraikan secara cermat dan jelas, hal tersebut tidak ditentukan oleh KUHAP. Masalah ini tetap berlaku sampai kini yang telah diterima oleh yurisprudensi dan doktrin.

Menurut *jonkers*, selain dari perbuatan yang sungguh dilakukan yang bertentangan dengan hukum pidana juga harus memuat unsur-unsur yuridis kejahatan yang bersangkutan. Pekerjaan ini tidaklah mudah, oleh karena itu KUHAP telah

memperingatkan supaya surat dakwaan disusun secara cermat dan jelas.

Perumusan dakwaan didasarkan pada hasil pemeriksaan pendahuluan di mana dapat diketemukan baik berupa keterangan terdakwa maupun keterangan saksi dan alat bukti yang lain termasuk keterangan ahli, misalnya *visum et repertum*. Disitulah dapat ditemukan perbuatan yang sungguh dilakukan (perbuatan materil) dan bagaimana dilakukannya.

Walaupun seluruh unsur delik harus dimuat dalam dakwaan, namun masih dapat dilakukan penyederhanaan secara formal semua unsur delik yang diisyaratkan dalam dakwaan.

a. Syarat-syarat surat dakwaan

Mengenai surat dakwaan itu ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang hukum Acara Pidana (KUHP). Yang berisikan sebagai berikut:

"Penuntutan umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. *Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;*
- b. *Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan."*

Dalam praktek syarat-syarat yang bertalian dengan formalitas (tanggal, tanda tangan, dan identitas lengkap terdakwa), disebut syarat formal. Sedangkan yang disebut dengan syarat materil adalah syarat yang bertalian dengan isi/materi dakwaan (uraian tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat tindak pidana dilakukan).

Pencantuman syarat formal dan syarat materii dalam penyusunan surat dakwaan sangat erat kaitannya dengan tujuan dari pada surat dakwaan itu sendiri. Tujuan surat dakwaan tiada lain ialah dalam proses pidana surat dakwaan itu adalah sebagai dasar pemeriksaan di pengadilan, dasar pembuktian dan tuntutan pidana dasar pembelaan diri bagi terdakwa dan merupakan dasar penilaian serta dasar putusan pengadilan itu. kesemuanya itu guna menemukan apa yang telah terbukti, apakah perbuatan yang terbukti tersebut dirumuskan dalam surat dakwaan, siapa yang terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut.

b. Pencantuman syarat formil

Sebagaimana dimaksud dengan pencantuman syarat formil dalam surat dakwaan, yakni:

- 1) Disyaratkan pencantuman nama lengkap terdakwa beserta identitas lainnya (tempat lahir, umur atau tanggal lahir dan jenis kelamin) dalam surat dakwaan adalah untuk secara

konkrit atau nyata mengindividualisir orang yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara tindak pidana yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan guna mencegah terjadinya kekeliruan mengenai orangnya atau pelakunya (*error in person*) yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara pidana yang diajukan.

- 2) Pencantuman kebangsaan terdakwa juga sangat penting karena status kebangsaan seorang terdakwa menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengadilan dalam hubungan dengan hak-hak sebagaimana diatur dalam pasal 51 huruf b KUHAP. Hal tersebut merupakan jaminan baginya untuk mempersiapkan pembelaan dirinya.
- 3) Agama terdakwa harus pula dicantumkan secara jelas dalam surat dakwaan. Masalah agama tersebut erat kaitannya dengan pelaksanaan penyumpahan. Dalam sistem KUHAP yang dikenakan kewajiban untuk mengangkat sumpah adalah saksi dan ahli.
- 4) Pekerjaan terdakwa harus dicantumkan secara jelas. Pencantuman pekerjaan terdakwa tersebut urgensinya adalah dalam seorang terdakwa didakwakan melakukan tindak pidana dalam pekerjaan, jabatan, atau kedudukannya.

c. Pencantuman Syarat Materil

Pasal 143 ayat 2 huruf b memuat ketentuan tentang pencantuman syarat materil, yang terdiri dari : " Uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat dilakukannya tindak pidana yang didakwakan itu."

1). Uraian tentang tindak pidana yang didakwakan.

Sistem KUHAP yang berhubungan dengan syarat material nampak pada kita bahwa pembentuk undang-undang menginginkan agar perumusan tindak pidana yang didakwakan dilakukan/dirumuskan secara, cermat, jelas dan lengkap.

Kekurang cermatan, ketidak jelasan atau ketidak lengkapan dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan, akan mengakibatkan dakwaan batal demi hukum (*van rechtswege nietig*).

Penafsiran suatu perumusan dakwaan secara jelas atau tidaklah jelas (tidak kualitatif) adalah relatif dan hendaknya ukurannya didasarkan pada keadaan konkrit, yaitu apakah keadaan itu menunjukkan terdakwa dirugikan atau tidak.

Yang dimaksud dengan dakwaan yang jelas adalah, jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan

unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian material (fakta) yang dilakukan terdakwa dalam surat terdakwa.

Harun M.Husein memberikan penjelasan mengenai perumusan unsur-unsur delik dalam surat dakwaan :

"Dalam hal ini harus diperhatikan, jangan memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan delik yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain, atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada uraian sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) sedangkan unsur-unsurnya berbeda."

Yang dimaksud dengan dakwaan yang lengkap adalah, uraian surat dakwaan harus mencukupi semua unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang secara lengkap. Apabila unsur delik dalam surat dakwaan tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya, akan mengakibatkan perbuatan yang sebagaimana didakwakan bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

Hakim berpegang teguh kepada surat dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum dan akan menuntut agar semua bagian dalam surat dakwaan yang telah diajukan tersebut dapat dibuktikan.

2). Perumusan waktu dan tempat tindak pidana.

Dalam rangka merumuskan surat dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, maka dalam merumuskan waktu dan tempat tindak pidana yang didakwakan harus pula dilkakukan secara cermat, jelas dan lengkap.

Pencantuman waktu dilakukannya tindak pidana erat kaitannya dengan Pasal 1 dan 2 KUHP, yang berkaitan dengan *asas legalitas*, prinsip tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan, serta terhadap asas berlaku surut dari suatu perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai delik tersebut, faktor waktu yang berhubungan dengan ketentuan tentang daluwarsa (*veryaring*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 78 sampai dengan Pasal 32 KUHP, serta faktor waktu erat kaitannya dengan persyaratan yang ditentukan dalam suatu tindak pidana, umpanya pencurian disaat malam (Pasal 363 KUHP).

Pencantuman tempat dilakukannya tindak pidana berhubungan kompetensi relatif pengadilan, keberlakuan Hukum Indonesia terhadap terdakwa, kejahatan yang diisyaratkan harus dilakukan ditempat tertentu, kewenangan penuntut umum untuk melakukan penuntutan, tempat

terjadinya tindak pidana dalam hubungannya dengan teori-teori *locus delictie*.

Kekeliruan dalam merumuskan waktu dan tempat pidana dalam surat dakwaan dapat menyebabkan surat dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima, atau surat dakwaan dinyatakan batal demi hukum karena waktu dan tempat yang dirumuskan tidak jelas, atau dapat pula terdakwa dibebaskan karena alibi yang dikemukakan.

Apabila waktu dan tempat terjadinya delik serta delik yang didakwakan tidak disebutkan, maka menjadikan dakwaan batal, sebagaimana seperti yang diatur dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP, yang berbunyi : "Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum."

3. Bentuk – Bentuk Surat Dakwaan

Sama halnya dengan merumuskan tindak pidana dalam surat dakwaan maka pemilihan bentuk surat dakwaan pun harus dilakukan dengan cermat. Bentuk-bentuk Surat dakwaan adalah sebagai berikut :

a. Surat Dakwaan Tunggal

Bentuk Surat Dakwaan Tunggal ini dipergunakan apabila suatu delik tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan,

penyusunan Surat Dakwaan tersebut tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan untuk merumuskan tindak pidana lain sebagai penggantinya, maupun kemungkinan untuk mengakumulasikan atau mengkombinasikan tindak pidana yang satu dengan lainnya dalam surat dakwaan.

Penyusunan Surat Dakwaan tunggal ini dapat dikatakan sederhana, yaitu sederhana dalam perumusannya dan sederhana pula pada pembuktian dan penerapan hukumnya. Pada Umumnya surat dakwaan tunggal dipergunakan dalam perkara yang diperiksa menurut hukum acara pemeriksaan singkat.

b. Surat Dakwaan Alternatif

Merupakan surat dakwaan yang tersusun dari beberapa tindak pidana yang didakwakan, yang antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain saling mengecualikan. Guna menghindari pejuang loiosnya terdakwa, maka digunakan bentuk surat dakwaan alternatif tersebut.

Sebaliknya, surat dakwaan ini mengandung unsur negatif, yaitu dapat menimbulkan keraguan bagi terdakwa untuk membela diri. Sebagaimana pula yang dijelaskan menurut pendapat *Van Bemmelemen*, yang menyatakan surat dakwaan alternatif disusun dalam hal :

- 1) Penuntut Umum tidak mengetahui dengan pasti perbuatan mana dari ketentuan pidana dari ketentuan pidana yang didakwakan akan terbukti nantinya, membujuk melakukan atau melakukan perbuatan.
- 2) Penuntut Umum meragukan ketentuan pidana yang mana akan diterapkan oleh hakim atas perbuatannya yang menurut pertimbangannya telah nyata terbukti.

c. Surat Dakwaan Subsidiar

Bentuk dakwaan subsidiar ini digunakan apabila suatu akibat yang ditimbulkan oleh suatu tindak pidana menyentuh atau menyinggung beberapa ketentuan pidana. Keadaan demikian dapat menimbulkan keraguan pada penuntut umum, baik mengenai kualifikasi tindak pidananya maupun mengenai pasal yang dilanggarnya. Walaupun dalam dakwaan tersebut terdapat beberapa tindak pidana, namun yang dibuktikan hanya salah satu dari tindak pidana yang didakwakan itu.

Jika ditinjau dari sudut sistem pembuktiannya, maka pembuktian surat dakwaan subsidiar dilakukan secara berurut dengan dimulai pada dakwaan di dakwakan yang dipandang terbukti. Dalam hal ini pembuat dakwaan bermaksud agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan subsidiarinya.

Dalam perkara tindak pidana korupsi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan para terdakwa yakni, mantan Direktur

Utama PT. Bank Mandiri Edward Cornelis Willian Neloe (ECW Neloe), mantan Direktur Risk Management I Wayan Pugeg dan mantan EVP Coordinator Cooperate & Government M. Sholeh Tasripan yang dituntut atas dakwan melakukan penyimpangan pemberian kredit sebesar 18,5 juta dollar AS atau senilai Rp. 160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah) kepada PT. Cipta Graha Nusantara). Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan terhadap para terdakwa dengan bentuk dakwaan subsidair, yang isinya :

Primer : Melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat ke 1 jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Subsidiair : Melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No.20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Lebih Subsidiair : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Lebih Subsidiar Lagi: Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18
Undang-undang No. 31 Tahun 1999
jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001
jo. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

d. Surat Dakwaan Kumulatif

Banyak istilah yang digunakan untuk menamakan surat dakwaan ini, ada yang menggunakan istilah surat dakwaan kumulatif atau istilah dakwaan berangkai dan sebagainya. Maksud dari semua istilah tersebut adalah sama, yaitu ingin memberikan gambaran bahwa dalam dakwaan itu terdapat beberapa tindak pidana yang didakwakan dan kesemuanya harus dibuktikan.

Bentuk Surat dakwaan ini secara formal hampir sama dengan dakwaan alternatif dan subsidiar, karena tersusun dari beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis. Namun perbedaan terletak pada sistem pembuktiannya, bahwa dalam dakwaan kumulatif seluruh dakwaan harus dibuktikan, sedangkan pada dakwaan alternatif maupun dakwaan subsidiar hanya satu dakwaan saja yang hendak dibuktikan.

Bentuk dakwaan kumulatif ini dalam hubungannya dengan apa yang dinamakan *samenloop/concursus* (perbarengan) atau *deelneming* (penyertaan). Yang pada pokoknya dakwaan kumulatif ini dipergunakan dalam hal kita

menghadapi seorang yang melakukan beberapa tindak pidana. Jadi bentuk dakwaan seperti itu dipergunakan dalam hal terjadinya tindak pidana secara kumulasi, baik kumulasi perbuatan maupun pelakunya.

e. Surat Dakwaan Gabungan / Kombinasi

Dalam perkembangan praktek penyusunan surat dakwaan dewasa ini, dikenal bentuk surat dakwaan yang disebut surat dakwaan kombinasi/gabungan. Dakwaan ini disebut dengan istilah dakwaan kombinasi, dikarenakan dalam dakwaan ini terdapat perpaduan antara dakwaan subsidiar dengan dakwaan alternatif. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi dari tindak pidana yang yang didakwakan.

Dalam hal perkara tindak pidana korupsi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. bentuk dakwaan kombinasi/gabungan yang disusun oleh jaksa terhadap para terdakwa dapat diterapkan, dengan rumusan surat dakwaannya menjadi :

Kesatu :

- Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

- Subsidi air melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

- Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No.20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.
- Subsidi air melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP.

Pembuktian dakwaan kombinasi ini dilakukan terhadap setiap lapisan dakwaan, jadi setiap lapisan dakwaan harus ada tindak pidana yang dibuktikan. Pembuktian pada masing-masing lapisan dakwaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan bentuk lapisannya, apabila lapisan tersebut bersifat subsidi air, maka pembuktian dilakukan secara berurut mulai dari lapisan teratas sampai kepada lapisan yang dipandang terbukti. Hakim harus memeriksa terlebih dahulu dakwaan subsidi air yang terdapat dalam dakwaan pertama (kesatu) yang mencantumkan ancaman pidana lebih berat sebelum beralih ke dakwaan selanjutnya (dakwaan kedua).

Sama halnya dengan dakwaan yang bersifat kumulasi, maka penyusunan dakwaan kombinasi ini sangat diperlukan ketelitian, karena apabila kumulasinya tidak jelas sifat baik mengenai tindak pidananya maupun mengenai pelakunya akan menyebabkan dakwaan batal demi hukum.

E. Definisi Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan

Putusan menurut buku Peristilahan Hukum dan Praktik yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung RI 1985 adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

Banyaknya definisi mengenai putusan ini disebabkan Indonesia mengadopsi peraturan perundang-undangan dari Belanda beserta istilah-istilah hukumnya, diterjemahkan oleh ahli bahasa, dan bukan oleh ahli hukum. Hal ini mengakibatkan ketidakcermatan penggunaan istilah-istilah hukum pada saat sekarang. Sebagai contoh, yaitu kesalahan menyamakan istilah putusan dan keputusan namun hal tersebut merupakan sesuatu yang sama sekali berbeda.

2. Jenis-jenis Putusan dalam Perkara Pidana

a. Putusan yang Menyatakan tidak Berwenang Mengadili

Dalam hal menyatakan tidak berwenang mengadili ini dapat terjadi setelah persidangan dimulai dan jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan maka terdakwa atau penasihat hukum terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan eksepsi (tangkisan), eksepsi tersebut antara lain dapat memuat bahwa Pengadilan Negeri tersebut tidak berkompetensi (wewenang) baik secara relatif maupun absolut untuk mengadili perkara tersebut. Jika majelis hakim berpendapat sama dengan penasihat hukum maka dapat dijatuhkan putusan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang mengadili (Pasal 156 ayat (2) KUHAP).

b. Putusan yang Menyatakan Bahwa Dakwaan Batal Demi Hukum

Dakwaan batal demi hukum dapat dijatuhkan dengan memenuhi syarat-syarat yang ada. Syarat dakwaan batal demi hukum dicantumkan dalam Pasal 153 ayat (4) KUHAP yang rumusannya sebagai berikut :

"Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) batal demi hukum".

Hal ini dapat terjadi karena jaksa penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan. Mengenai surat dakwaan yang batal demi hukum ini dapat didasari oleh yurisprudensi yaitu Putusan Mahkamah Agung Registrasi Nomor : 808/Pid/1984 tanggal 6-6-1985 yang menyatakan:

"Dakwaan tidak cermat, kurang jelas, dan tidak lengkap harus dinyatakan batal demi hukum".

c. Putusan yang Menyatakan Bahwa Dakwaan tidak dapat Diterima

Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima pada dasarnya termasuk kekurangcermatan penuntut umum sebab putusan tersebut dijatuhkan karena:

- 1) Pengaduan yang diharuskan bagi penuntutan dalam delik aduan tidak ada.
- 2) Perbuatan yang di dakwakan kepada terdakwa sudah pernah diadiii (*nebis in idem*), dan
- 3) Hak untuk penuntutan telah hilang karena daluwarsa (*verjaring*).

d. Putusan yang Menyatakan Bahwa Terdakwa Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan ini dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan tindak pidana maka terdakwa

diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHP).

Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan :

- 1) Materi hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana,
- 2) Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Keadaan istimewa tersebut antara lain:
 - a) Tidak mampu bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP),
 - b) Melakukan di bawah pengaruh daya paksa/*overmacht* (Pasal 48 KUHP),
 - c) Adanya pembelaan terdakwa (Pasal 49 KUHP),
 - d) Adanya ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP), dan
 - e) Adanya perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

e. Putusan Bebas

Putusan bebas dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa diputuskan bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHP).

Pada penjelasan pasal tersebut, untuk menghindari penafsiran yang kurang tepat, yaitu yang dimaksud dengan "perbuatan yang didakwakan padanya tidak terbukti sah dan

meyakinkan" adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

f. Putusan Pemidanaan pada Terdakwa

Pemidanaan dapat dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Hakim dalam hal ini membutuhkan kecermatan, ketelitian serta kebijaksanaan memahami setiap yang terungkap dalam persidangan. Sebagai hakim ia berusaha untuk menetapkan suatu hukuman yang dirasakan oleh masyarakat dan oleh terdakwa sebagai suatu hukum yang setimpal dan adil.

Untuk mencapai penjatuhan yang setimpal dan adil hakim harus memperhatikan :

- 1) Sifat tindak pidana,
- 2) Ancaman hukuman terhadap tindak pidana,
- 3) Keadaan dan suasana waktu dilakukannya tindak pidana,
- 4) Pribadi terdakwa,
- 5) Sebab-sebab melakukan tindak pidana,
- 6) Sikap terdakwa dalam pemeriksaan, dan
- 7) Kepentingan umum

3. Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dengan bertitik tolak kepada surat dakwaan, pembuktian, musyawarah majelis hakim, dan mengacu pada Pasal 191 ayat (1) dan (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP maka bentuk dari putusan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dapat berupa putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan pemidanaan (*veroordeling*).

a. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Dalam praktik putusan bebas yang lazim disebut putusan *acquittal*, yang berarti bahwa terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang didakwakan atau dapat juga disebut terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas terhadap pelaku tindak pidana korupsi atau tindak pidana pada umumnya dapat dijatuhkan karena:

- 1) Dari pemeriksaan sidang di pengadilan,
- 2) Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Adapun menurut penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud perbuatan yang

didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut pertimbangan hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum secara pidana.

Jadi, secara yuridis dapat disimpulkan bahwa putusan bebas dapat diambil oleh majelis hakim apabila setelah memeriksa pokok perkara dan bermusyawarah beranggapan bahwa:

- 1) Ketiadaan alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut oleh KUHP. Jadi, pada prinsipnya majelis hakim dalam persidangan tidak dapat cukup membuktikan tentang kesalahan terdakwa serta hakim tidak yakin terhadap kesalahan tersebut;
- 2) Majelis hakim berpandangan terhadap asas minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi, misalnya berupa adanya dua orang saksi atau adanya petunjuk, tetapi majelis hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*).

Pada dasarnya ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP menyebutkan bahwa putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dapat terjadi apabila majelis hakim beranggapan:

- 1) Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan;
- 2) Tetapi, sekalipun terbukti hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana.

Apabila dibandingkan antara putusan bebas dengan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, dapat ditinjau dari beberapa segi sebagai berikut:

- 1) Ditinjau dari segi pembuktian

Pada putusan pembebasan, perbuatan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa "tidak terbukti" secara sah dan meyakinkan. Jadi, tidak memenuhi asas pembuktian menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian menurut undang-undang secara negatif serta tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHP. Lain halnya dengan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah, baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183

KUHAP. Akan tetapi, perbuatan yang terbukti tadi "tidak merupakan tindak pidana". Tidak ada diatur dan tidak termasuk dalam ruang lingkup pidana, tetapi mungkin termasuk dalam hukum perdata, hukum asuransi, hukum dagang, atau hukum adat.

2) Ditinjau dari segi penuntutan

Pada putusan pembebasan, perbuatan yang dilakukan dan didakwakan kepada terdakwa benar-benar perbuatan tindak pidana yang harus dituntut dan diperiksa di sidang "pengadilan pidana". Dari segi penilaian pembuktian, pembuktian yang ada tidak cukup mendukung keterbukaan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, kesalahan terdakwa tidak terbukti. Karena kesalahan terdakwa tidak terbukti "diputus bebas" dan membebaskan dirinya dari ancaman pidana yang diancam pada pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Adapun pada putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum bukan merupakan perbuatan tindak pidana.

b. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Putusan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi dapat terjadi apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka

majelis hakim akan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). Pengadilan dalam menjatuhkan putusan pemindahan, jika terhadap terdakwa itu tidak dilakukan penahanan, dapat diperintahkan oleh majelis hakim supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana yang dilakukan diatur dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHAP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan maka pengadilan dapat menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat cukup alasan untuk itu (Pasal 193 ayat (2) KUHAP)

F. Jenis Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi

Menurut Andi Hamzah (2001:254) yang menyatakan bahwa alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam KUHAP masih sama dengan yang tercantum dalam HIR yang pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam *ned. strafvordering* yang mirip pula dengan alat bukti di negara-negara Eropa Kontinental. Hanya ada penambahan alat bukti baru yaitu keterangan ahli.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 184 ayat (1), menyatakan bahwa, alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;

- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Selanjutnya mengenai alat bukti petunjuk di dalam KUHP, yang diatur dalam Pasal 188, menyatakan bahwa:

Ayat (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Ayat (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi;
- b. Surat;
- c. Keterangan terdakwa.

Ayat (3) Penilaian atas kekuatan dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia melakukan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 26A, bahwa:

Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima ataupun disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang

terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar atau perforasi yang memiliki makna.

Berdasarkan kedua uraian di atas, nampak bahwa alat bukti petunjuk yang disebutkan dalam KUHP, hanya terdiri dari persesuaian antara keterangan saksi dan surat serta keterangan terdakwa, di luar dari ketiga hal tersebut tidak dimungkinkan melahirkan bukti petunjuk. Sedangkan dalam undang-undang tindak pidana korupsi yaitu UU No. 20 Tahun 2001, alat bukti petunjuk selain dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa, juga ditambah dengan bukti informasi baik itu informasi yang diucapkan maupun informasi yang dikirim, diterima maupun yang disimpan secara elektronik dan dokumen.

Menurut Moch. Faisal Salam (2005:207), menyatakan bahwa:

Adapun penyebutan urutan-urutan alat-alat bukti dimulai dengan keterangan saksi, kemudian keterangan ahli, surat-surat petunjuk, dan terakhir adalah keterangan terdakwa, hal ini menunjukkan betapa pentingnya keterangan saksi dipersidangan pengadilan.

Berikut penulis akan menguraikan satu persatu penjelasan dari alat bukti tersebut diatas dan nilai kekuatan pembuktiannya, yakni:

1. Keterangan Saksi.

Menurut Yahya Harahap (2005:286) yang menyatakan bahwa:

Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Boleh dikatakan,

tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi. Dengan demikian keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukanlah alat bukti sah. Keterangan demikian berupa keterangan saksi yang mendengar orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu, atau apa yang di dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*. Namun demikian, kesaksian *de auditu* perlu pula didengar oleh hakim, walaupun tidak mempunyai nilai sebagai bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain.

Kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti kesaksian ditolak juga oleh S.M. Amien (Andi Hamzah, 2001:261), yang menyatakan sebagai berikut:

Memberi daya bukti kepada kesaksian-kesaksian *de auditu* berarti, bahwa syarat "didengar, dilihat, atau dialami sendiri" tidak dipegang lagi. Sehingga memperoleh juga dengan tidak langsung daya bukti, keterangan-keterangan yang diucapkan oleh seseorang di luar sumpah.

Selanjutnya agar supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu harus dinyatakan di sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 ayat (1).

Sementara itu, tentang nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah, secara umum disimpulkan oleh M. Yahya Harahap (2005:293), yaitu:

- a. semua keterangan saksi yang diberikan tanpa sumpah dinilai "bukan merupakan alat bukti yang sah". Walaupun keterangan yang diberikan tanpa sumpah itu saling bersesuaian dengan yang lain, sifatnya tetap "bukan merupakan alat bukti".
- b. Tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian; setiap keterangan tanpa sumpah, pada umumnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian.
- c. Akan tetapi dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah, yakni:
 - dapat menguatkan keyakinan hakim seperti yang disebut pada Pasal 16 ayat (2) KUHAP.
 - Dapat dipakai sebagai petunjuk seperti yang disebut dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP.

2. Keterangan Ahli.

Menurut Andi Hamzah (2001:268), menyatakan bahwa:

Seseorang dapat memberi keterangan sebagai ahli jika ia mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman, latihan, atau pendidikan khusus yang memadai untuk memenuhi syarat sebagai seorang ahli tentang hal yang berkaitan dengan keterangannya.

Dalam Pasal 1 angka 28 KUHP memberikan defenisi apa yang disebut keterangan ahli yaitu: "keterangan yang diberikan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan peneriksaan".

Moch. Faisal Salam (2005:209), menyatakan bahwa

Keterangan para ahli dapat diberikan dalam dua bentuk yaitu:

1. Dalam bentuk tertulis.
2. Dalam bentuk lisan dimana keterangan itu diberikan oleh ahli yang bersangkutan didepan sidang pengadilan.

Keterangan seorang ahli harus merupakan pendapat atau konklusi yang didasarkan atas keilmuan atau keahlian khusus mengenai suatu hal yang berhubungan dengan pemeriksaan suatu perkara yang diperiksa oleh suatu pengadilan.

Menurut M. Yahya Harahap (2005:299), menyatakan bahwa:

Apa yang dapat diambil dari Pasal 1 angka 28, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf b dan Pasal 186 KUHP, agar keterangan ahli dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah:

- a. Harus merupakan keterangan yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai "keahlian khusus" tentang

sesuatu yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

- b. Sedang keterangan yang diberikan seorang ahli, tapi tidak mempunyai keahlian khusus tentang suatu keadaan yang ada hubungannya dengan perkara pidana yang bersangkutan, tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli (M. Yahya Harahap, 2005:304-305), yaitu:

- a. Mempunyai nilai pembuktian bebas atau *vrij bewijskracht*, artinya didalam dirinya tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud.
- b. Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa.

3. Alat Bukti Surat.

Menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP menyebutkan bahwa surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah:

- Surat yang dibuat atas sumpah jabatan.
- Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.

Kemudian Pasal tersebut merinci secara luas bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti, yaitu:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggungjawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Menurut Moch. Faisal Salam (2005:210), menyatakan bahwa terdapat berbagai macam surat, yaitu:

1. Surat autentik (akta otentik) ialah surat-surat yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang, dimana isi surat itu berkuasa untuk membuatnya dan berkuasa pula ditempat dimana surat itu dibuat.
2. Surat di bawah tangan ialah akte-akte yang dibuat di bawah tangan yang ditanda tangani dibawah tangan, surat-surat, daftar-daftar yang tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.
3. Surat biasa ialah semua surat yang memberikan bukti dimana isinya ada hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan, misalnya surat yang dibuat oleh seseorang ketika yang bersangkutan akan melakukan bunuh diri.

Menurut M. Yahya Harahap (2005:309), menyatakan bahwa:

Kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti surat, dapat ditinjau dari segi:

- a. Ditinjau dari segi formal, yakni: alat bukti yang disebut pada Pasal 187 huruf a, b, dan c KUHAP adalah alat bukti yang sempurna. Sebab bentuk-bentuk surat yang disebut didalamnya dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, alat bukti surat resmi mempunyai nilai "pembuktian formal yang sempurna", dengan sendirinya bentuk dan isi surat tersebut:
 - sudah benar, kecuali dapat dilumpuhkan dengan alat bukti yang lain.
 - Semua pihak tak dapat lagi menilai kesempurnaan bentuk dan pembuatannya.
 - Juga tak dapat lagi menilai kebenaran keterangan yang dituangkan pejabat berwenang didalamnya sepanjang isi keterangan tersebut tidak dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain.
 - Dengan demikian ditinjau dari segi formal, isi keterangan yang tertuang di dalamnya, hanya dapat dilumpuhkan dengan alat bukti lain, baik berupa alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli atau keterangan terdakwa.
- b. Ditinjau dari segi materii, yaitu semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 KUHAP, bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Hakim bebas untuk meniali kekuatan pembuktiannya. Hakim dapat mempergunakan atau menyingkirkannya.

4. Alat Bukti Petunjuk.

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberi defenisi petunjuk sebagai berikut:

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

Menurut Pasal 188 ayat (2), petunjuk hanya dapat diperoleh dari:

- a. Keterangan saksi.

- b. Surat.
- c. Keterangan terdakwa.

Menurut M. Yahya Harahap (2005:312), menyatakan bahwa peringatan Pasal 188 KUHP mesti benar-benar dipedomani hakim. Apabila hakim hendak mempergunakan alat bukti petunjuk sebagai dasar penilaian pembuktian kesalahan terdakwa. Hanya dalam keadaan yang sangat penting dan mendesak sekali alat bukti ini dipergunakan. Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti yang lain, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas.

5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa.

Keterangan terdakwa di dalam persidangan yang dinyatakan dimuka hakim, merupakan keterangan yang menggambarkan bagaimana suatu peristiwa telah terjadi. Kalau keterangan terdakwa akan dijadikan alat bukti, maka ia harus diiringi oleh alat bukti yang lain. (Moch. Faisal Salam, 2005:212).

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1). Penempatannya pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi.

Menurut M. Yahya Harahap (2005:320), menyatakan bahwa untuk menentukan sejauhmana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, yaitu:

- a. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan.
- b. Tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Lebih jauh dikatakan oleh M. Yahya Harahap bahwa keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti terhadap dirinya sendiri. artinya apa yang diterangkan seseorang dalam persidangan dalam kedudukannya sebagai terdakwa, hanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti terhadap dirinya sendiri.

Menurut Andi Hamzah (2001:273), menyatakan bahwa:

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat, yaitu:

- Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.
- Mengaku ia bersalah

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa, bahkan menurut *Memorie van Toelichting* Ned. Sv. Penyangkalan terdakwa boleh juga menjadi alat bukti sah.

Oleh M. Yahya Harahap (2005:332), menyatakan bahwa nilai kekuatan pembuktian keterangan atau pengakuan terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Sifat nilai kekuatan pembuktiannya adalah bebas; hakim tidak terikat pada nilai kekuatan yang terdapat pada alat bukti keterangan terdakwa.
2. Harus memenuhi batas minimum pembuktian; asas minimum pembuktian telah menegaskan, tidak seorang terdakwa pun dapat dijatuhi pidana kecuali jika kesalahan yang didakwakan kepadanya telah dapat dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
3. Harus memenuhi asas keyakinan hakim; disamping dipenuhi batas minimum pembuktian dengan alat bukti yang sah maka dalam pembuktian yang cukup tersebut harus dibarengi dengan keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Sedangkan alat bukti yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada dasarnya sama dengan alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, hanya saja yang menjadi sumber alat bukti petunjuk berdasarkan KUHAP dengan sumber alat bukti petunjuk berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001 mengalami perkembangan karena sumber alat bukti petunjuk berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHAP menegaskan bahwa sumber alat bukti petunjuk hanya dapat diperoleh dari tiga sumber yaitu persesuaian antara keterangan saksi, surat dengan keterangan terdakwa. Berdasarkan hal tersebut berarti alat bukti petunjuk tidak boleh bersumber dari keterangan ahli, tetapi harus diperoleh dari ketiga sumber tersebut di atas. Sedangkan sumber alat bukti petunjuk berdasarkan UU No. 20 tahun 2001 mengalami

perkembangan karena disamping yang diatur dalam Pasal 188 ayat (2) tersebut di atas juga dapat diperoleh dari informasi dan dokumen yang diatur dalam Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa:

- a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima ataupun disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar atau perforasi yang memiliki makna.

Sumber alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengalami perkembangan dengan sumber alat bukti yang diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, bukan berarti sumber alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP tidak berlaku sebagai sumber alat bukti petunjuk dalam tindak pidana korupsi, karena sumber alat bukti petunjuk yang digunakan dalam perkara tindak pidana korupsi juga menggunakan Pasal 188 ayat (2) KUHAP dengan Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jadi sumber alat bukti yang dipergunakan dalam perkara tindak pidana korupsi adalah persesuai antara keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa serta informasi dan dokumentasi sesuai yang diatur dalam Pasal 26A UU No. 20 tahun 2001 tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, juga sejalan dengan pendapat Adami Chazawi (2006:60) yang menegaskan bahwa sumber alat bukti petunjuk yang berlaku dalam perkara tindak pidana korupsi juga berlaku Pasal 188 ayat (2) KUHP yang ditambah dengan sumber alat bukti petunjuk berdasarkan Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut M. Yahya Harahap (2000:292) bahwa, dari kesemua sumber alat bukti petunjuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP dengan sumber alat bukti yang diatur dalam Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi memiliki kekuatan yang sama antara satu dengan yang lainnya, karena baik KUHP maupun UU No. 20 Tahun 2001 tidak membedakan kekuatan pembuktian sumber alat bukti petunjuk tersebut sehingga saya dalam memeriksa perkara korupsi memandang kekuatan sumber alat bukti petunjuk tersebut sama antara satu dengan yang lainnya. Lain halnya dengan pendapat Martiman Prodjohamidjojo (2001:123), yang menegaskan bahwa, kekuatan pembuktian sumber alat bukti petunjuk bagi hakim dalam memeriksa sebuah perkara korupsi memiliki penilaian yang berbeda-beda mengenai kekuatan pembuktian sumber alat bukti petunjuk tersebut, karena baik dalam KUHP maupun dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menjelaskan kekuatan pembuktian sumber alat bukti petunjuk tersebut (Pasal 188 ayat (2) KUHP dan Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001). Hal

tersebut sesuai dengan pendapat Adami Chazawi (2006:57) yang menyatakan bahwa dengan adanya ketentuan perluasan bahan untuk membentuk alat bukti petunjuk dalam Pasal 26A UU No. 20 Tahun 2001 adalah alat bukti yang kedudukannya sejajar atau sama dengan 3 alat bukti yang ditunjuk dalam Pasal 188 ayat (2) KUHP.

G. Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Pada kerangka teoritik system pembuktian terbalik di banyak negara dikenal 2 (dua) model, yaitu pembuktian terbalik murni (*negative wettelijk overtuiging*) dan pembuktian terbalik terbatas dan berimbang (Muiadi, 2001:118)

1. Sistem Pembuktian Terbalik Murni

Sistem pembuktian terbalik murni adalah sistem yang melekatkan fungsi dan peran terdakwa secara aktif dalam membuktikan dirinya bersalah atau tidak bersalah dalam proses peradilan. Sedangkan peranan Penuntut Umum dalam sistem pembuktian terbalik ini lebih bersifat pasif, yang artinya bahwa jaksa atau penuntut umum tidak memiliki kompetensi yang kuat dalam membuktikan tersangka.

2. Sistem Pembuktian Terbalik Terbatas dan Berimbang

Dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dikatakan pengertian "pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang" yakni terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isterinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan per kara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwanya.

Istilah kata "bersifat terbatas" dalam memori atas Pasal 37 dikatakan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini tidak berarti bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi sebab penuntut umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Istilah "berimbang" atau mungkin lebih tepatnya adalah "sebanding" digambarkan sebagai/berupa penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa sebagai income terdakwa dan perolehan harta benda, sebagai output. Antara income sebagai input yang tidak seimbang dengan output. Dengan demikian diasumsikan bahwa perolehan barang-barang sebagai output tersebut adalah hasil perolehan dari tindak pidana korupsi yang didakwakan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, telah mengadopsi sistem pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang.

Namun sebelumnya membahas tentang sistem atau teori pembuktian (Harkrisnowo, 2002:14) yaitu :

1. Teori Tradisionil

Bosch-Kemper, menyebutkan beberapa teori tentang pembuktian yang tradisionil, yakni :

1. Teori negative, yang mengatakan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana, jika hakim mendapatkan keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa telah terjadi perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa.
2. Teori positif, yang mengatakan bahwa hakim hanya boleh menentukan kesalahan terdakwa, bila ada bukti minimum itu kedapatan, bahkan hakim diwajibkan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa. Esensilia (dasar pokok) dari teori adalah sangat positivistis tidak ada bukti, tidak dihukum.

Teori ini dianut oleh KUHP, sebagaimana dalam pasal 183 yang berbunyi sebagai berikut ;

"hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

3. Teori Bebas, mengatakan bahwa hakim tidak terikat pada aturan hokum. Esenselia dari teori adalah adanya keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa yang didasarkan pada alasan-alasan yang dapat dimengerti dan dibenarkan oleh pengalaman.

2. Teori Modern

Teori modern dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, yaitu sebagai berikut :

- a. Teori pembuktian dengan keyakinan belaka (*bioot gemeodelijke overtuiging*, atau *conviction intime*);

Teori tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan hakim dan terkesan hakim sangat subyektif. Hakim harus mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. Dasar pertimbangannya menggunakan pikiran secara logika dengan memakai silogisme, yakni premis mayor, premis minor, dan konklusio.

Kelemahan pada sistem ini adalah terletak pada terlalu banyak memberikan kepercayaan kepada hakim, kepada kesan-kesan perseorangan sehingga sulit pengawasan.

- b. Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijstheor*);

Dalam teori undang-undang menetapkan alat-alat bukti mana yang dapat dipakai oleh hakim dan cara bagaimana hakim mempergunakan alat-alat bukti serta kekuatan pembuktian dari alat-alat itu sedemikian rupa. Jika alat-alat bukti ini sudah dipakai

yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, maka hakim harus menetapkan keadaan sudah terbukti, walaupun hakim berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu tidak benar.

Kelemahan pada sistem ini adalah tidak memberikan kepercayaan kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan hakim yang bertentangan dengan prinsip Hukum Acara Pidana bahwa putusan harus didasarkan atas kebenaran

- c. Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif dan teori keyakinan atas alasan negative

Kedua teori ini, jika dikomparasikan masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan terletak pada hal mana hakim diwajibkan menghukum orang, apabila ia yakin bahwa perbuatan yang bersangkutan terbukti kebenarannya dan keyakinan harus disertai penyebutan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian buah pikiran. Sedangkan perbedaannya terletak pada hal mana dalam teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif menghendaki alasan-alasan yang disebutkan oleh undang-undang sebagai alat bukti. Sedangkan pada teori keyakinan atas alasan negatif, hakim dalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti dan cara menggunakan alat-alat bukti dalam undang-undang, melainkan hakim bebas untuk

memakai alat-alat bukti lain asal saja semua dengan dasar alasan yang tepat menurut logika.

d. Teori pembuktian negatif menurut undang-undang

Teori ini dianut oleh KUHAP sebagaimana yang tertera dalam pasal 183, yang berbunyi sebagai berikut :

"Hakim tidak boleh menjalankan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya".

Penggunaan kata "sekurang-kurangnya" dalam pasal ini memberikan limitatif pada alat bukti yang minimum, yang harus disampaikan pada acara pembuktian. Sedangkan penggunaan kata "alat bukti yang sah" menunjukkan pengertian bahwa hanyalah alat-alat bukti yang diatur dan diakui oleh undang-undang yang dapat diterapkan sebagai alat bukti yang sah dalam proses pembuktian pidana pada umumnya ataupun delik korupsi pada khususnya. Kemudian dalam pasal 184 KUHAP, menyebutkan beberapa alat bukti yang dapat digunakan pada proses pembuktian pidana, yaitu :

1. keterangan saksi;
2. keterangan ahli;

3. surat;
4. petunjuk;
5. keterangan terdakwa.

Ketentuan pasal ini menentukan alat-alat bukti dan dari alat-alat bukti itu, dipakai dua alat bukti sebagai alat bukti minimum.

Pembentukan undang-undang lebih mendasarkan pembuktian tentang kesalahan terdakwa dengan alat bukti kesaksian (terutama), karena dalam pemeriksaan baik di muka penyidik, penuntut umum maupun hakim, terdakwa terdapat kecenderungan untuk mengelak ataupun memungkirkan kejadian atau perbuatannya masa lampau.

e. Teori Pembuktian Terbalik

Dalam upaya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, pembentukan undang-undang telah memformulasikan pendekatan baru dengan menerapkan sistem pembuktian terbalik terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Hal tersebut didasarkan pada suatu asumsi bahwa semakin sulitnya pelaku tindak korupsi dibuktikan kejahatan yang dilakukan di muka pengadilan, yang memungkinkan pembentuk undang-undang menerapkan sistem pembuktian terbalik pada terdakwa. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah menerapkan system

pembuktian terbalik terhadap pelaku tindak pidana. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang mempertegas penerapan system pembuktian terbalik bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kedua-duanya menerapkan system pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang. System pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang. Sistem pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang adalah bahwa terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, dan harta benda isterinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya dipengadilan.

Penggunaan kata "terbatas" dalam memori pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dikatakan apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi.. ini tidak berarti bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, melainkan Penuntut Umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Sedangkan

penggunaan kata "berimbang" dalam ketentuan tersebut berarti bahwa antara income (pendapatan) terdakwa dengan rasio pengeluaran (output) harus sebanding atau berimbang dengan perolehan harta benda yang didapatkan.

Proses pemeriksaan delik korupsi terdapat dua Hukum Acara Pidana, yakni hukum acara yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagai penyimpangan pada KUHAP, Hukum Acara Pidana yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Menurut penulis dalam pembuktian tindak pidana korupsi terdapat dua teori pembuktian yang dianut, yakni :

(1) Teori bebas yang dianut oleh terdakwa;

Teori bebas, secara eksplisit telah tercermin dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang sebagai berikut :

1. Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa tidak melakukan tindak pidana korupsi;
2. Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang menguntungkan baginya;

3. terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan;
4. Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi;
5. Dalam keadaan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

(2) Teori negatif menurut undang-undang, yang diturut oleh Penuntut Umum

Teori negatif menurut undang-undang ini tercermin tersirat dalam Pasal 183 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Persyaratan pemberian pidana dalam system KUHAP sangat berat, yakni :

1. Minimum dua alat bukti yang sah menurut undang-undang;
2. Keyakinan hakim;
3. Ada tindak pidana yang benar-benar terjadi;
4. Terdakwa itu manusianya yang melakukan perbuatan;
5. Adanya kesalahan pada terdakwa;
6. Macam pidana apa yang akan dijatuhkan hakim.

Kembali pada persoalan pokok, pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang, maka bagaimana pelaku-pelaku menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan undang-undang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap wacana tersebut. Olehnya, penulis dapat menggambarkan tentang proses dalam peradilan sebagai berikut :

1. Sikap Terdakwa

Bagi terdakwa, wacana demikian ada beberapa segi yang perlu diperhatikan dalam memilih alternatif, apakah ia akan

menggunakan hak itu atau tidak, karena menggunakan hak atau tidak, masing-masing memiliki konsekuensi.

Dalam menggunakan hak terdakwa ada dua hal yang harus diperhatikan oleh terdakwa, yakni :

- (1) Untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan delik korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
- (2) Terdakwa berkewajiban untuk keterangan seluruh harta bendanya sendiri, harta benda isterinya, atau suaminya (jika terdakwa adalah perempuan), harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga ada kaitannya dengan perkara yang bersangkutan

Syarat pertama merupakan suatu penyimpangan dari ketentuan KUHAP, yang menentukan bahwa Penuntut Umum wajib membuktikan dilakukan tindak pidana, bukan terdakwa. Menurut ketentuan ini terdakwa dapat membuktikan dalilnya, bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Syarat kedua ialah terdakwa berkewajiban memberi keterangan tentang asal usul/perolehan hak atau asal usul/pelepasan hak atas harta benda pribadi, anak isterinya, ataupun orang lain atau korporasi yang diduga berkaitan dengan delik korupsi.

Perolehan/pelepasan hak itu mengenai kapan; bagaimana dan siapa saja yang terlibat dalam perolehan/pelepasan hak itu serta mengapa dan sebab-sebab apa perolehan atau peralihan itu terjadi. Penggunaan hak bagi terdakwa dapat menguntungkan dan merugikan kedudukan terdakwa dalam pembelaannya.

2. Sikap Penuntut Umum

Penuntut umum tiada mempunyai hak tolak atas hak yang diberikan undang-undang kepada terdakwa, namun tidak berarti penuntut umum tidak memiliki hak untuk menilai dari sudut pandang penuntut umum dalam requisitornya.

Apabila terdakwa dapat membuktikan hak tersebut, bahwa ia tidak melakukan delik korupsi, tidak berarti bahwa ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum masih berkewajiban untuk membuktikan terbalik, terbatas, karena penuntut umum tetap wajib membuktikan dakwaannya.

Bagi penuntut umum, terdakwa berkewajiban membuktikan dakwaannya sesuai dengan teori negatif menurut undang-undang adalah pada terdakwa ada kesalahan atau tidak dan apa terdakwa inilah yang melakukan perbuatan.

3. Sikap Hakim

Terhadap keterangan terdakwa itu, hakim akan mempertimbangkan semuanya dan sikap hakim bebas dalam menentukan pendapatnya, sebagai berikut :

- (1) Keterangan terdakwa itu hanya berlaku bagi terdakwa sendiri saja;
- (2) Jika, keterangan terbukti tidak melakukan delik korupsi, maka keterangan itu dipakai sebagai hal yang menguntungkan pribadinya;
- (3) Jika, terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang/sebanding dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaan, maka keterangan itu dapat dipergunakan untuk memperkuat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

(4) Perhatian Penegak Hukum

Perlu diperhatikan dalam menerapkan teori negative menurut undang-undang, terdapat dua hal yang merupakan syarat, yakni :

- a. *Wettelijk*, oleh karena alat-alat bukti yang sah dan yang ditetapkan oleh undang-undang;
- b. *Negatief*, oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang saja *belum cukup* untuk

memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, akan tetapi masih dibutuhkan keyakinan hakim.

Antara alat-alat bukti dengan keyakinan hakim diharuskan adanya hubungan kausal (sebab akibat).

Pasal 183 KUHAP mensyaratkan adanya dua alat bukti yang sah dan yang ditetapkan oleh undang-undang dan keyakinan hakim bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Karena itu oleh pembentuk undang-undang diajukan 5 (lima) macam alat bukti (ex Pasal 184 KUHAP), akan tetapi hakim tidak yakin bahwa suatu delik korupsi telah terjadi dan terdakwa bersalah melakukannya, maka hakim pidana akan membebaskan terdakwa atau akan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*antslagen van alle rechtsvervaging*).

Asas negatif *wettelijk* tercermin pula secara nyata pada Pasal 189 ayat (4) KUHAP, bahwa berdasarkan "keterangan terdakwa" saja tidak cukup membuktikan terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan, melainkan harus disertai dengan alat-alat bukti yang lain. Jadi, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada terdakwa hanya berdasarkan satu saksi saja (*unus testis nullus testis*), oleh karena dianggap sebagai bukti yang tidak cukup (ex Pasal 185 Ayat 2 KUHAP),

artinya kekuatan pembuktian dengan satu saksi saja tidak dianggap sempurna oleh hakim (*onvoldoende bewijs*).

Menurut Prodjodikoro (1967:74), bahwa teori pembuktian negatif menurut undang-undang sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan :

1. Memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu pidana, jangan hakim terpaksa memberi pidana kepada seorang terdakwa
2. Berfaedah, jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokan-patokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.

Sedangkan menurut Ilham (1994:52), menyatakan bahwa teori pembuktian negative menurut undang-undang ini, pemindaan didasarkan pada pembuktian yang berganda (*dubble grond-slag*) yaitu pada peraturan undang-undang dan keyakinan hakim dan menurut undang-undang Dasar keyakinan hakim itu bersumber pada peraturan undang-undang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai pihak yang mengeluarkan putusan atas kasus ECW Neloë yang di vonis bebas atas tuduhan tindak pidana Korupsi.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan adalah:

i. Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan para pihak yang terlibat dalam kasus Tindak Pidana Korupsi oleh ECW Neloë.

2. Data Sekunder

Data ini penulis peroleh dengan cara mempelajari dokumen yang berhubungan dengan objek kajian.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil pemikiran para ahli hal ini dilihat relevansinya dengan fakta yang terjadi di lapangan.

2. Penelitian lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan Penulis menggunakan dua cara yaitu:

- a. Pengamatan yaitu mengamati dan mempelajari secara langsung dengan mencatat hal-hal yang penting yang berkaitan dengan data yang relevan.
- b. Wawancara yaitu mendatangi responden dengan melakukan tanya jawab langsung, tipe pertanyaan teratur dan terstruktur.

D. Analisis Data

Dari kedua jenis data tersebut, baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan menguraikan permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kelemahan Yuridis Yang Terdapat Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi

Sebelum kita membahas mengenai kelemahan yuridis yang terdapat dalam pembuktian tindak pidana korupsi dengan terdakwa ECW Neloe dalam perkara putusan No. 2068/Pid.B/2005/PN.Jaksel., maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan posisi kasus dalam perkara tersebut sebagai berikut :

1. Kasus Posisi

Pada sekitar bulan Juli 2002 sampai dengan bulan April 2005, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2005, Terdakwa I : Edward Cornellis William Neloe (selanjutnya disebut ECW Neloe) selaku Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Terdakwa II : I Wayan Puggeg selaku Direktur Risk Management PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Terdakwa III : M. Sholeh Taspiran selaku EVP Coordinator Corporate & Government PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., atau masing-masing terdakwa selaku pemutus kredit baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, dengan Edyson, SE selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara (selanjutnya disingkat PT. CGN)/PT. Tahta Medan, Saiful Anwar (Ng Kim Seng) selaku Komisaris Utama PT. CGN/PT. Tahta Medan dan Dimas Ponijan selaku Direktur PT. CGN/Direktur PT. Tahta Medan (diajukan dalam berkas dan penuntutan secara terpisah), para terdakwa bertempat di Kantor PT.

Bank Mandiri (Persero) Tbk. Jalan Gatot Subroto Kav-36-38 Jakarta Selatan, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu berupa perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut.

Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu berupa persetujuan pemberian kredit kepada PT. CGN perihal Permohonan Fasilitas Bridging Loan yang diajukan oleh saksi Edyson selaku Direktur Utama PT. CGN sejumlah Rp. 160.000.000.000,00 (*seratus enam puluh miliar rupiah*) dengan tidak memenuhi norma-norma umum perbankan dan tidak sesuai dengan asas-asas perkreditan sebagaimana yang diatur dalam Artikel 520 Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) tahun 2000, yang mana para terdakwa tidak memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit, dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa seharusnya para terdakwa sebelum menyetujui pemberian kredit haruslah mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam untuk memperoleh

keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk mengembalikan utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Hasil dari pemberian kredit tersebut dapat merugikan keuangan negara cq. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sejumlah USD. 18.500.000,00 (*delapan belas juta lima ratus ribu US dollar*) setidaknya sebanyak Rp. 160.000.000,00 (*seratus enam puluh miliar rupiah*), setidaknya sebanyak itu.

2. Dakwaan Jaksa

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara ini diberikan secara berlapis yang terdiri dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar. Dakwaan Subsidiar dibuat oleh JPU dimaksudkan agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan Primair dan jika terbukti, barulah diperiksa dakwaan Subsidiar.

Para terdakwa dihadapkan kepersidangan dan diadili berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 26 Januari 2006, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Primair

Bahwa Terdakwa I : Edward Cornelis William Neloe (selanjutnya disebut ECW Neloe) selaku Direktur Utama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Terdakwa II : I Wayan Puggeg selaku

Direktur Risk Management PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., dan terdakwa III : M. Sholeh Taspiran selaku EVP Coordinator Corporate & Government PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., atau masing-masing terdakwa selaku pemutus kredit baik sendiri-sendiri atau bersama-sama, dengan Edyson, SE selaku Direktur Utama PT. Cipta Graha Nusantara (selanjutnya disingkat PT. CGN)/PT. Tahta Medan dan Dimas Ponijan selaku Direktur PT. CGN/PT. Tahta Medan (diajukan dalam berkas dan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 26 Juli 2002 sampai dengan tanggal 12 April 2005 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2005, bertempat di Kantor PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Jalan Gatot Subroto Kav-36-38 Jakarta Selatan, setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masih berwenang memeriksa dan mengadili, berdasarkan pasal 84 KUHP, telah melakukan perbuatan secara melawan hukum, yaitu berupa perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. Perbuatan tersebut dilakukan secara berturut-turut yang ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut.

Perbuatan para terdakwa yaitu berupa persetujuan pemberian kredit kepada PT. CGN yang tertuang dalam Nota

Analisa Kredit Bridging loan NO. CGR. CRM/314/2002 perihal Permohonan Fasilitas Bridging Loan yang diajukan oleh saksi Edyson selaku Direktur Utama PT. CGN sejumlah Rp. 160.000.000.000,00 (*seratus enam puluh miliar rupiah*) dengan tidak memenuhi norma-norma umum perbankan dan tidak sesuai dengan asas-asas perkreditan sebagaimana yang diatur dalam Artikel 520 Kebijakan Perkreditan Bank Mandiri (KPBM) tahun 2000, yang mana para terdakwa tidak memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penilaian yang jujur, objektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit, dan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang NO. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bahwa seharusnya para terdakwa sebelum menyetujui pemberian kredit haruslah mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam untuk memperoleh keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk mengembalikan utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pada tanggal 23 Oktober 2002 Terdakwa I ECW Neloe memerintahkan kepada saksi Fachruddin Yasin (dibuatkan disposisi kepada saksi Choirul Anwar, saksi Indah dan saksi Sucipto), agar permohonan saksi Edyson selaku Dirut PT. CGN No.

001/CGN/X/2002 perihal Permohonan Fasilitas Kredit sebesar USD. 18.500.000,- agar diproses dengan pemberian kredit Bridging Loan sejumlah Rp. 160 miliar, sebelum nota analisa kredit dibuat dan diterima para terdakwa.

Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2002 para terdakwa telah menyetujui untuk memberikan kredit Bridging Loan kepada PT. CGN dengan membuat Nota Analisa Kredit No. CGR. CRM/314/2002 tanggal 23 Oktober 2002 perihal Permohonan Fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara (PT. CGN), yang dibuat hanya dalam waktu satu hari oleh saksi Indah Kris Indriati menyimpang dari kebiasaan pembuatan Nota Analisa yang membutuhkan waktu satu minggu s/d satu bulan, sehingga data dan fakta dianalisa secara tidak cermat, keliru, dan tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Ketidacermatan dan kekeliruan tersebut terlihat dari dicantumkan nama PT. Manunggal Wiratama sebagai pemegang lelang asset kredit atas nama PT. Tahta Medan, padahal kenyataannya pemegang lelang adalah PT. Trimanunggal Mandiri Persada (PT.TMMP). Oleh karena itu para terdakwa sebagai pemutus kredit tidak mempunyai informasi yang lengkap

tentang agunan pokok yang dibiayai oleh kredit Bridging Loan Rp. 160 miliar tersebut.

Pada tanggal 25 Oktober 2002 dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit Bridging Loan dihadapan Notaris Alia Sri Wendayani Azhar, SH yaitu Perjanjian Kredit No. KP-COD/032/PK-KI/2002 antara Fachruddin Yasin mewakili PT. Bank Mandiri dengan saksi Edyson selaku Direktur Utama PT. CGN, dengan isi Perjanjian Kredit adalah :

- Jenis fasilitas kredit : Talangan (Bridging Loan)
- Limit fasilitas kredit : Rp. 160 milyar
- Tujuan fasilitas kredit : Untuk refinancing pembelian asset kredit atas nama PT. Tahta Medan.
- Jangka waktu : 3 bulan terhitung mulai tanggal 25 Oktober 2002 s/d tanggal 24 Januari 2003.
- Agunan : Berupa tagihan dari PT. Tahta Medan kepada PT. Manunggal Wiratama yang diikat secara fidusia.

Dalam Nota Analisa Kredit Bridging Loan diuraikan bahwa PT. CGN mengajukan fasilitas kredit investasi sebesar USD. 18.500.000,00 yang akan digunakan untuk membeli hak tagih eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional atas nama PT. Tahta Medan dari PT. Manunggal Wiratama sebesar Rp.160 miliar dan sisanya sebesar equivalen Rp. 5 miliar ditambah self financing dari PT. CGN sebesar Rp. 22.500.000.000,00 digunakan untuk mentake over saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama PT. Tahta Medan yaitu Dana Pensiun Bank Mandiri Tiga (DPBM3) dan PT. Pengelola Investama Mandiri (PT. PIM), namun kenyataannya PT. CGN tidak pernah menyetor self financing sejumlah Rp. 22.500.000.000,00 dan saham PT. PIM tidak berhasil dibeli atau ditake over, demikian pula saham DPBM3 baru dibayar sejumlah Rp. 14.597.000.000,00 padahal seluruh harga saham sejumlah Rp. 18.246.250.000,00 sehingga masih sisa Rp. 3.649.250.000,00 yang tidak dibayar.

Bahwa dalam Nota Analisis Kredit Bridging Loan kepada PT. CGN sejumlah Rp. 160 miliar yang disetujui para terdakwa bahwa agunan berupa hak tagih kepada PT. Tahta Medan yang akan diperoleh dari PT. Manunggal Wiratama, padahal para terdakwa tidak mempunyai data dan informasi yang lengkap tentang hak tagih tersebut dibeli dari siapa, karena ternyata data yang diperoleh para terdakwa bahwa yang menguasai hak tagih PT. Manunggal

Wiratama tidak benar, karena kenyataannya yang menguasai adalah PT. Trimanunggal Mandiri Persada (PT. TMMP). Oleh karena itu para terdakwa sebagai pemutus kredit tidak mempunyai informasi yang lengkap tentang agunan pokok yang dibiayai oleh kredit Bridging Loan Rp. 160 miliar tersebut.

Dalam Nota Analisis Bridging Loan, agunan hanya berupa tagihan dari PT. Tahta Medan kepada PT. Manunggal Wiratama (PT. Manunggal Wiratama tidak pernah ada) yang diikat secara fidusia, namun para terdakwa selaku pemutus kredit tetap menyetujui kredit Bridging Loan padahal agunan Fidusia Eigendom Overdracht (FEO) tidak dibuatkan akta pengikatan FEC secara notariil sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaksanaan kredit Bab IV Sub Bab F butir 3.b. tentang Sifat Pengikatan.

Bahwa para terdakwa selaku pemutus kredit dalam menyetujui pemberian kredit Bridging Loan sejumlah Rp. 160 miliar kepada PT. CGN dengan tidak memperhatikan Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit PT. Bank Mandiri Bab VI Buku II tentang Informasi dan data dari debitur PT. CGN yang mana salah satu persyaratan, debitur PT. CGN harus mempunyai neraca laba/rugi 3 (tiga) tahun terakhir dan neraca tahun yang sedang berjalan atau neraca pembukuan bagi perusahaan yang baru berdiri. Untuk permohonan kredit diatas Rp. 1 miliar laporan keuangan harus diaudit oleh Akuntan Publik terdaftar, namun

kenyataannya para terdakwa selaku pemutus kredit tetap menyetujui memberikan kredit padahal PT. CGN merupakan perusahaan baru yang didirikan pada tanggal 23 April 2002 (6 bulan sebelum para terdakwa menyetujui kredit) dan tidak pernah menyerahkan neraca tahun berjalan atau neraca pembukuan (audited) kepada PT. Bank Mandiri serta saham yang disetor hanya sebesar Rp. 600.000.000,00.

Setelah Nota Analisis Kredit Bridging Loan sejumlah Rp. 160 miliar kepada PT. CGN disetujui oleh para terdakwa selaku pemutus kredit, adalah tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, karena kenyataannya uang sejumlah Rp. 160 miliar dicairkan kepada PT. CGN yang selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening PT. Media Televisi Indonesia di BCA Puri Indah, yang dilakukan pada tanggal 29 Oktober 2002 oleh saksi Ferry Tanudjaja atas permintaan saksi Sugiarto Lim (kakak iparnya) dan Ang Liong Peng dengan cara mentrasfer melalui RTGS, dan benar dana sebesar Rp. 160 miliar tersebut telah masuk rekening PT. Media Televisi Indonesia No. 288-300-5295 dan dibukukan.

Sesuai dengan Nota Analisis Kredit Bridging Loan, bahwa sumber pelunasan kredit Bridging Loan sejumlah Rp. 160 miliar adalah Kredit Investasi yang akan diberikan dalam rangka refinancing pembelian asset kredit PT. Tahta Medan dengan jumlah

maksimum Rp. 165 miliar atau equivalennya dalam valuta USD, sehingga pada tanggal 20 Januari 2003, terdakwa M. Sholeh Taspiran, tanggal 23 Januari 2003, terdakwa ECW Neloe selaku pemutus kredit secara berturut-turut telah menyetujui Nota Analisis Kredit tentang fasilitas Kredit Investasi Atas nama PT. Cipta Graha Nusantara (PT. CGN) sejumlah USD. 18.500.000,00 dengan tujuan pembelian asset kredit BPPN sebesar equivalent sebesar Rp. 5 miliar untuk penyesuaian pembangunan Tiara Tower dan renovasi bangunan Hotel Tiara Medan.

Bahwa dalam Nota Analisis Kredit Investasi yang ditandatangani dan disetujui oleh para terdakwa selaku pemutus kredit, bahwa tujuan penggunaan untuk pembelian asset kredit BPPN sebesar equivalent Rp. 160 miliar atas nama PT. Tahta Medan, untuk penyelesaian pembangunan Tiara Tower dan renovasi bangunan Hotel Tiara Medan, padahal kenyataannya PT. CGN tidak menyelesaikan pembangunan Tiara Tower dan renovasi bangunan Hotel Tiara Medan.

Seharusnya sesuai dengan jadwal pembayaran, PT. CGN harus membayar angsuran pokok Triwulan IV 2003 sampai dengan Triwulan II 2005 sejumlah USD. 6.300.000,00, namun kenyataannya PT. CGN hanya membayar angsuran pokok tanggal 23 Juni 2005 sebesar USD. 150.000,00 sehingga angsuran pokok

yang tidak dibayar sejumlah USD. 6.150.000,00 ekuivalen Rp. 58.425.000.000,00 (kurs Rp. 9.500,00).

Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2003 saksi Edyson mengajukan permohonan pengalihan utang (novasi kredit) kepada PT. Bank Mandiri yang pada pokoknya memohon untuk dinovasikan seluruh outstanding kredit PT. CGN di Bank Mandiri yaitu sebesar USD, 18.500.000,00 menjadi hutang atas nama PT. Tahta Medan.

Bahwa walaupun sudah dilakukan novasi kredit, namun pembayaran angsuran pokok sesuai dengan jadwal pembayaran, PT. Tahta Medan harus membayar angsuran pokok Desember 2003 s/d 23 Juni 2005 sejumlah USD. 6.300.000,00 namun kenyataannya PT. Tahta Medan hanya membayar angsuran pokok yang tidak dibayar sejumlah USD. 6.150.000,00 ekuivalen Rp. 58.425.000.000,00 (kurs Rp. 9.500,00).

Pada tanggal 19 Maret 2004 saksi Edyson selaku Direktur Utama PT. Tahta Medan menyurat kepada PT. Bank Mandiri perihal Permohonan Rescheduling atas angsuran KI dan KMK yang pada pokoknya memohon memberi kelonggaran untuk penjadwalan kembali (rescheduling) kelonggaran waktu untuk memenuhi kewajiban pokok Kredit Investasi. Selanjutnya pada tanggal 26 Mei 2004 saksi Edyson kembali mengirim surat kepada

PT. Bank Mandiri perihal Permohonan penghapusan denda bunga Kredit Investasi.

Bahwa tindakan rescheduling dalam Nota Analisa Rescheduling yang disetujui terdakwa ECW Neloe dan terdakwa M. Sholeh Taspiran merupakan tindakan penyelamatan, karena telah diketahui cash flow PT. Tahta Medan tidak cukup mampu membayar kewajiban angsuran pokok sesuai jadwal yang ditetapkan dan penyelesaian pembangunan Tiara Tower serta renovasi Hotel Tiara tidak direalisasikan di samping itu kolektibilitas kredit PT. Tahta Medan tergolong kolektibilitas 3 (sama dengan kurang lancar).

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas.

a. Telah memperkaya korporasi yaitu :

1. PT. Cipta Garaha Nusantara yang memiliki dan mengelola Hotel Tiara Medan, Tiara Convention Centre dan Tiara Tower.
2. PT. Media Televisi Indonesia melalui PT. Tri Manunggal Mandiri Persada sejumlah Rp. 54.500.000,00.

b. Telah memperkaya orang lain sebesar Rp. 105.500.000,00 masing-masing yaitu :

1. Sdr. Surya Suhendra sebesar Rp. 5.750.000.000,00.

2. Sdr. Benua Chandra sebesar Rp. 5.750.000.000,00.
3. Sdr. Irvan sebesar Rp. 3.750.000.000,00.
4. Sdr. Irvan sebesar Rp. 2.000.000.000,00.
5. Sdr. Suherman sebesar Rp. 9.000.000.000,00.
6. Sdr. Suherman sebesar Rp. 9.000.000.000,00.
7. Sdr. Suherman sebesar Rp. 3.000.000.000,00.
8. Sdr. Suherman sebesar Rp. 2.000.000.000,00.
9. Sdr. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 3.250.000.000,00.
10. Sdr. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 1.500.000.000,00.
11. Sdr. Sjamsul Yohan sebesar Rp. 1.000.000.000,00.
12. Sdr. Fajar Suhendra sebesar Rp. 11.500.000.000,00.
13. Sdr. Johannes Halim sebesar Rp. 17.250.000.000,00.
14. Sdri. Megawati sebesar Rp. 2.875.000.000,00.
15. Sdr. Edison Sinaga sebesar Rp. 8.625.000.000,00.
16. Sdr. Hendro sebesar Rp. 19.250.000.000,00.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas dapat merugikan keuangan negara cq. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sejumlah USD. 18.500.000,00 (*delapan juta lima ratus ribu US dollar*) setidaknya sejumlah Rp. 160.000.000.000,00. (*seratus enam puluh miliar rupiah*) setidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999

jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1
jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

2. Subsidair

Dalam dakwaan Subsidair ini para Terdakwa didakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair. Perbuatan para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dapat merugikan keuangan negara cq. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sejumlah USD. 18.500.000,00 (*delapan belas juta lima ratus ribu US dollar*) setidaknya sejumlah Rp. 160.000.000.000,00 (*seratus enam puluh miliar rupiah*) setidaknya sekitar sejumlah itu.

Dalam dakwaan Subsidair ini perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

3. Lebih Subsidair

Dalam dakwaan Subsidair ini para terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair dan Susidair. Perbuatan para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dapat merugikan keuangan negara cq. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sejumlah USD 18.500.000,00 (*delapan belas juta lima ratus ribu US dollar*) setidaknya sejumlah Rp.

160.000.000.000,00 (*seratus enam puluh miliar rupiah*) setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu.

Dalam dakwaan Lebih Subsidair ini perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

4. Lebih Subsidair Lagi

Dalam dakwaan Lebih Subsidair Lagi ini para terdakwa didakwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Primair, Subsidair dan Lebih Subsidair. Perbuatan para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dapat merugikan keuangan negara cq. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sejumlah USD 18.500.000,00 (*delapan belas juta lima ratus ribu US dollar*) setidaknya-tidaknya sejumlah Rp. 160.000.000.000,00 (*seratus enam puluh miliar rupiah*) setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu.

Dalam dakwaan Lebih Subsidair Lagi ini perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

3. Alat-Alat Bukti

Alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu berupa keterangan saksi yang terdiri dari 25 orang saksi,

keterangan ahli dari 8 orang saksi ahli, alat bukti surat yang terdiri dari 149 buah surat, serta keterangan dari ketiga terdakwa (terlampir dalam lampiran). Nampaknya alat bukti surat menjadi sangat penting karena perkara ini terjadi di PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. serta hal tersebut berkaitan dengan dokumen-dokumen mengenai fasilitas pemberian kredit. Adapun beberapa alat bukti surat tersebut, antara lain :

4. 1 (satu) lembar asli Surat Nasabah No. 001/CGN/X/2002 tanggal 23-10-2002 perihal Permohonan Fasilitas Kredit (BL ;
5. 1 (satu) lembar asli Surat Nasabah No. 002/CGN/X/200 tanggal 23-10-2002 perihal Permohonan Bridging Loan.
6. 2 (dua) lembar copy sesuai aslinya SPPK No. CGR. CRM/492/2002 tanggal 24-10-2002 perihal Surat Pemberitahuan Persetujuan Fasilitas Bridging Loan atas nama PT. Cipta Graha Nusantara.
7. 2 (dua) lembar asli Surat ke PT. CGN No. CBG/CRI/454/2003 tanggal 12-12-2003 perihal Pelaksanaan Novasi Kredit a/n PT. Cipta Graha Nusantara kepada PT. Tahta Medan.

4. Analisis Masalah

Pengertian mengenai surat dakwaan menurut pendapat Prof. Dr. Andi Hamzah, SH., bahwa surat dakwaan kalau dalam tuntutan perdata disebut surat gugatan, maka dalam perkara pidana disebut surat dakwaan, keduanya mempunyai persamaan, dengan surat gugatan/dakwaan hakim melakukan pemeriksaan dan hanya dalam batas-batas dalam surat gugatan/dakwaan itulah hakim akan

memutuskan. Kemudian menurut Harun. M Husein pengertian mengenai defenisi surat dakwaan adalah sebagai berikut :

"Surat dakwaan ialah surat yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sedangkan sebagai dasar hukum pencantuman syarat-syarat yang harus termuat dalam surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Yang secara lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

"(2) Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi :

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana korupsi yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan."

Kemudian dalam Pasal 143 ayat (3) KUHP ditegaskan pula bahwa "surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum." Dalam hal ini jika waktu dan tempat terjadinya delik serta delik yang didakwakan tidak disebut yang menjadikan dakwaan tersebut batal demi hukum.

Mengenai surat dakwaan perkara tindak pidana korupsi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. telah disusun dan diajukan penuntutannya oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Selatan sebagaimana yang telah dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 26 Januari 2006 terhadap para terdakwa, yakni : mantan Direktur Utama PT. Bank Mandiri Edward Cornelis William Neloe (ECW Neloe), mantan Direktur Risk Management I Wayan Pugeg dan mantan EVP Coordinator Cooperate & Government M. Sholeh Taspiran yang dituntut atas dakwaan melakukan penyimpangan pemberian kredit sebesar 18,5 juta dollar AS atau senilai Rp. 160.000.000.000,00 (seratus enam puluh miliar rupiah) kepada PT. Cipta Graha Nusantara (CGN).

Terhadap perkara tersebut jaksa menyusun surat dakwaannya secara subsidair, yakni surat dakwaan yang memuat beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan dari dakwaan tindak pidana yang paling berat ancaman pidananya sampai dengan dakwaan tindak pidana yang ancaman pidananya paling ringan (*an inferior portion of capacity*) yang terdiri dari dakwaan primair, subsidair, lebih subsidair, lebih subsidair lagi. Dalam hal ini pembuat dakwaan bermaksud agar hakim memeriksa terlebih dahulu dakwaan primair, jika dakwaan primair ini tidak terbukti barulah diperiksa dakwaan subsidairnya dan dalam dakwaan subsidair, walaupun dalam dakwaan tersebut terdapat

beberapa tindak pidana, namun yang dibuktikan hanya salah satu dari tindak pidana yang didakwakan itu.

Isi surat dakwaan subsidair yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap para terdakwa perkara tindak pidana korupsi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., yakni :

Primair :

Melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidair :

Melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Lebih Subsidair :

Melanggar Pasal 3 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidair Lagi :

Melanggar Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kepada para terdakwa, yakni : Edward Cornelis William Neloe (ECW Neloe), I Wayan Puggeg dan M. Sholeh Taspiran didakwa secara berturut-turut telah melakukan serangkaian perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan atau berlanjut, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Berdasarkan uraian singkat diatas, maka menurut hemat penulis dalam penyusunan surat dakwaan yang dibuat dan diajukan oleh jaksa penuntut umum ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap para terdakwa perkara tindak pidana korupsi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. memiliki permasalahan yang terkait dengan penyusunan surat dakwaan tersebut.

Pasal 143 ayat 2 huruf b memuat ketentuan tentang pencantuman syarat material, yang berisikan : "Uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat dilakukannya tindak pidana yang didakwakan itu.

Sistim KUHAP yang berhubungan dengan syarat materiel nampak pada kita bahwa pembentuk undang-undang menginginkan agar perumusan tindak pidana yang didakwakan dilakukan/dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap. Sedangkan dengan hal ini, penuntut umum dituntut untuk betul-betul cermat dan berhati-hati dalam merumuskan dakwaannya.

Dengan demikian salah satu syarat materiel dari dakwaan adalah kecermatan dalam menyusun surat dakwaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang didakwakan.

Dalam penyusunan surat dakwaan secara subsidair tersebut, jaksa penuntut umum secara keseluruhan mencantumkan dan merumuskan perbuatan para terdakwa terhadap Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang mengatur mengenai Penyertaan, keterlibatan 2 (dua) orang atau lebih dalam suatu tindak pidana. Secara lengkapnya, pasal tersebut berbunyi sebagai berikut :

"Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan."

Pengertian penyertaan berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Selain itu dapat juga diartikan sebagai terdapatnya satu delik, tetapi yang terlibat dua orang atau lebih, untuk menentukan perincian hubungan dan

pertanggung jawaban masing-masing orang. Menurut Sianturi, defenisi dari apa yang dimaksudkan dengan penyertaan yaitu, ialah adanya 2 (dua) orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan kata lain ada 2(dua) orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana.

Menurut Pasal 55 KUHP, bentuk penyertaan terdiri dari 4 (empat) jenis :

1. Mereka yang melakukan, yaitu orang yang memenuhi unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam ketentuan undang-undang pidana. Orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan delik.
2. Mereka yang menyuruh melakukan, yaitu orang yang tidak melakukan secara langsung suatu delik, sebagai pemilik kehendak atau niat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Mereka yang turut serta melakukan. KUHP tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan mereka yang turut serta melakukan, tetapi menurut *Memori van Toelichting (MvT)*, seorang dianggap melakukan tindak pidana jika ada kerjasama secara sadar dan ada kerjasama secara fisik.
4. Mereka yang dengan daya upaya, membujuk melakukan tindak pidana. Orang yang dibujuk maupun orang yang melakukan pembujukan dapat dipidana dan daya upaya yang digunakan terbatas pada yang tercantum pada Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP.

Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutkan bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai ajaran "deelneming" yang terdapat pada suatu tindak pidana (*starfbaarfeit*) atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah "hubungan" tiap peserta itu terhadap delict. Karena hubungan ini adalah bermacam-macam, hubungan ini berbentuk :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict.
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut.
- c. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delict, sedang orang lain membantu orang lain dalam melaksanakan delict.

Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum telah mendakwa perbuatan melawan hukum yang harus dipertanggungjawabkan sebagai perbuatan tindak pidana korupsi oleh para terdakwa adalah sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan, yang isinya sebagai berikut :

"Bahwa kenyataan para terdakwa selaku pemutus kredit telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum sebagaimana tersebut diatas, pada saat menyetujui pemberian kredit kepada PT. Cipta Graha Nusantara yang tertuang dalam nota analisis kredit Bridging Loan No. CGR.CRM/314/2002 perihal

permohonan fasilitas Bridging Loan yang diajukan oleh saksi Edyson selaku Direktur PT. Cipta Graha Nusantara sejumlah 160 milyar yang mana para terdakwa tidak memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan penilain yang jujur, obyektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit, karena pada tanggal 23 Oktober ECW. Neloë memanggil saksi Fachruddin Yasin ke ruang kerjanya dan pada saat itu saksi Susanto Lim (pemilik Domba Mas Grup) ada di ruang kerja terdakwa ECW. Neloë, kemudian terdakwa ECW. Neloë memerintahkan kepada Fachruddin Yasin agar Pemohonan Saksi Edyson selaku Dirut PT. CGN.001/CGN/X/2002 tanggal 23 Oktober perihal permohonan fasilitas kredit Bridging Loan sejumlah Rp. 160 milyar, sebelum nota analisa kredit dibuat dan diterima para terdakwa.

Berdasarkan perintah tersebut, saksi Fachruddin Yasin membuat disposisi kepada saksi Sdr. Choirul Anwar, saksi Sdri. Indah dan saksi Sdr. Sucipto pada surat permohonan PT. CGN tersebut sebagai berikut :

"Sdr Choirul

Sdri. Indah

Sdr. Sucipto

-u/diproses

MHk melalui mekanisme

Bridging Loan sebelum

Usulan lengkap disetujui"

Bahwa dari dakwaan yang telah dikutip secara penuh tersebut, secara tegas jaksa penuntut umum mendalilkan bahwa terdakwa ECW Neloë memerintahkan kepada saksi Fachruddin Yasin agar permohonan kredit investasi sebagaimana surat Permohonan Saksi Edyson selaku Dirut PT. CGN No. 001/CGN/X/2002 tanggal 23

Oktober perihal permohonan fasilitas kredit sebesar USD, 185.500.000,- agar diproses dengan pemberian kredit Bridging Loan sejumlah Rp. 160 milyar, sebelum nota analisa kredit dibuat dan diterima para terdakwa, dengan demikian secara yuridis jaksa penuntut umum telah menetapkan terdakwa sebagai pihak yang memerintahkan (penyuruh) dan saksi Fachruddin Yasin sebagai pihak yang melakukan (pelaku).

Dakwaan juga tegas mendalilkan bahwa saksi Sdr. Fachruddin Yasin yang memberikan disposisi permohonan PT. CGN, kepada saksi Sdr. Choirul Anwar, saksi Sdri. Indah dan saksi Sdr. Sucipto agar memproses kredit sebelum usulan lengkap disetujui (nota analisa) sehingga secara eksplisit jaksa penuntut umum mendalilkan bahwa yang melakukan perbuatan tidak sesuai dengan KPBM dalam pemberian kredit/memproses kredit sebelum usulan lengkap disetujui (belum ada nota analisa) adalah saksi Sdr. Choirul Anwar, saksi Sdri. Indah dan saksi Sdr. Sucipto atas disposisi saksi Sdr. Fachruddin Yasin, dalam hal ini jaksa penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaannya secara yuridis juga menyatakan bahwa saksi Sdr. Choirul Anwar, saksi Sdri. Indah dan saksi Sdr. Sucipto sebagai pihak yang melakukan (Pelaku) sedangkan Sdr. Fachruddin Yasin sebagai pihak pembujuk.

Penetapan kedudukan saksi Sdr. Fachruddin Yasin sebagai pihak yang diperintah/disuruh namun tidak didakwa sebagai pelaku,

harus dijelaskan/diuraikan bahwa saksi Fachruddin Yasin dalam posisi dan keadaan tersebut tidak bisa dimintai pertanggungjawaban, dalam keadaan apapun. Misalnya, yang bersangkutan berada dalam keadaan tidak dewasa, sedang sakit ingatan, *Overmacht*, *Noodweer*, atau alasan apapun yang menjelaskan bahwa saksi Fachruddin Yasin tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dengan tidak adanya uraian yang menyatakan atau menjelaskan subyek pelaku sehingga tidak dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya menunjukkan dakwaan tidak jelas/kabur.

Demikian halnya dengan status hukum Sdr. Choirul Anwar, Sdri. Indah, dan sdr. Sucipto sebagai pihak yang secara yuridis ditegaskan sebagai pelaku dalam dakwaan tetapi tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya adalah perbuatan yang menunjukkan diskriminasi. Hal ini sangat bertentangan dari filosofi penegakan hukum itu sendiri yang mengabdikan pada keadilan, serta hal tersebut bertentangan pula dengan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud oleh undang-undang anti korupsi, bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Dengan tidak adanya uraian yuridis yang sah untuk menafikan keberadaan pertanggungjawaban pihak-pihak yang merupakan pelaku secara fisik atas perbuatan yang didakwakan jaksa penuntut umum,

padahal perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa tidak bisa dilakukan tanpa adanya nota analisa kredit yang dibuat oleh saksi Sdr. Choirul Anwar, saksi Sdri. Indah, dan saksi Sdr. Sucipto, sementara saksi-saksi tersebut membuat nota analisa juga atas disposisi saksi Fachruddin Yasin, sehingga keberadaan saksi Fachruddin Yasin, saksi Sdr. Choirul Anwar, saksi Sdri. Indah, dan saksi Sdr. Sucipto, merupakan "*condition sine quonon*" bagi terlaksananya perbuatan yang didakwakan.

Berdasarkan uraian tersebut, dakwaan jaksa yang tidak menguraikan alasan tidak dilibatkannya pihak yang melakukan secara langsung tidak dapat ditentukan secara jelas apakah perbuatan yang terjadi sesungguhnya sebagai penyuruhan, pembujukan atau tindakan pembantuan. Oleh karena itu, dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menentukan kriteria keterlibatan pihak-pihak yang turut bertanggungjawab terhadap perbuatan yang didakwakan atau dakwaan jaksa dapat dikatakan tidak memenuhi syarat materiel dari surat dakwaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

Sementara itu, dalam surat dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum tidak secara jelas pula menguraikan apa yang sebenarnya didakwakan oleh para terdakwa, dalam arti bahwa apa sebenarnya kualifikasi dari perbuatan terdakwa yang terurai dalam surat dakwaan apakah sebagai orang yang melakukan (*plegen*), turut

melakukan (*medeplegen*), atau menyuruh melakukan (*doenplegen*). Dalam surat dakwaan tidak terurai secara jelas kualifikasi perbuatan para terdakwa, karena ketiga kualifikasi yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP tidak sesuai dengan kondisi yang terurai dalam surat dakwaan. Terhadap hal tersebut penulis sependapat dengan penjelasan Dr. Yenti Ganarsih SH., MH., (Wawancara September 2008) dimana beliau menyatakan bahwa surat dakwaan yang seperti itu dikategorikan/terancam tidak jelas/kabur (*obscur libel*), karena uraian mengenai kualifikasi perbuatan tidak jelas atau memenuhi syarat materiel dari surat dakwaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dan dianggap batal demi hukum, serta surat dakwaan tersebut telah menyimpangi tujuan dari upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang anti korupsi.

B. Pertimbangan Majelis Hakim Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara korupsi No. 2068/Pid.E/2005/PN.Jaksel.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan terhadap para terdakwa melalui putusan No. 2068/Pid.B/2005/PN.JAKSEL. Adapun beberapa pertimbangan majelis hakim adalah sebagai berikut :

"Bahwa dengan tidak melakukan pengikatan atas agunan yang diberikan debitur, maka hal ini adalah wujud suatu penyimpangan atas

Standard Operating Procedure bank yang harus dipatuhi dan ditaati oleh para terdakwa (putusan hal. 218)."

"Bahwa tidak dilakukannya pengikatan hak tanggungan oleh Bisnis Unit cq COD dan ini merupakan suatu kesalahan yang menyimpang dari ketentuan KPBM dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (KPK). Sebagai pejabat Direktur menurut UU No. 1/1995, Dewan Direksi bertanggung jawab atas seluruh operasional perseroan terbatas. Majelis hakim tidak sependapat dengan pembelaan para terdakwa/penasihat hukum terdakwa dengan adanya prinsip segregation of duty (pemisahan tugas) dan asas tidak dapat dipidana larpa adanya kesalahan karena para terdakwa adalah Direksi Bank Mandiri yang seharusnya bertanggung jawab atas adanya penyimpangan yang dilakukan bawahannya. Akan tetapi, para terdakwa tidak melakukan hal tersebut, malahan menimpakan kesalahan kepada Bisnis Unit/COD. Berdasarkan pertimbangan tersebut unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi (putusan hal. 219-220)."

"Bahwa dengan dibelinya, dikuasainya, dan dimilikinya asset kredit PT. Tahta Medan, maka PT. CGN memperoleh penambahan harta kekayaan atau uang dari semula tidak bisa membeli, menguasai, atau memiliki sekarang dengan adanya kredit dari PT. Bank Mandiri (Tbk), PT. CGN menjadi bisa membeli, menguasai, dan memiliki asset kredit PT. Tahta Medan yang hak tagihnya mencapai 31 juta USD (putusan hal. 222).

"Bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum dan para terdakwa yang menyatakan bahwa PT. CGN belum memperoleh penambahan kekayaan karena modal PT. Tahta Medan masih minus walaupun sudah jauh berkurang sebesar 120 milyar di tahun 2002. Jadi tidak perlu dipertimbangkan apakah setelah debitur menerima kucuran kredit kemudian uang itu habis untuk membeli atau menutup kewajiban PT. Tahta Medan. Yang terpenting dipertimbangkan adalah pada saat menerima kredit dari Bank Mandiri, PT. CGN sudah menjadi semakin kaya yang mampu membeli asset PT. Tahta Medan. Jadi apabila di kemudian hari kucuran kredit kembali berkurang karena untuk menutup kewajiban kecukupan modalnya, itu bukan alasan pembenaar dan harus dikesampingkan. Berdasarkan uraian tersebut unsur memperkaya orang lain atau korporasi telah terpenuhi (putusan hal. 223-224).

"Bahwa yang harus diperhatikan dalam unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" adalah kata "dapat" yang berkonotasi suatu hal yang dapat merugikan dan suatu hal yang tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian. Unsur ini merupakan delik formil sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No. 31/1999 yang menyebutkan kata "dapat" sebelum frase merugikan keuangan negara, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat (putusan hal. 224)."

"Bahwa menurut saksi ahli Prof. Andi. Hamzah pencantuman kata "dapat" menurut sejarah pembentukannya semata-mata untuk memudahkan jaksa penuntut umum dalam pembuktian, sehingga jaksa tidak perlu repot membuktika apakah kerugian itu benar-benar terjadi atau tidak. Menurut majelis, dalam undang-undang yang baru sudah saatnya kata "dapat" harus dihapuskan, karena bukan hal yang sulit untuk membuktikan adanya kerugian negara dengan adanya kerjasama lintas disiplin ilmu, seperti ahli accounting, ahli perbankan, ahli komputer, dan alat komunikasi lainnya, sehingga mesti dicantumkan kata "dapat" sekarang bukan hal yang sulit justru semakin mudah. (putusan hal. 225)."

"Bahwa karena UU tentang Pemberantasan Korupsi tidak menjelaskan arti kerugian negara, maka mengacu pada Pasal 1 butir 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengkehendaki bahwa kerugian negara haruslah sudah nyata-nyata ada atau terjadi dan pasti jumlahnya (putusan hal. 226)."

"Menimbang bahwa menurut majelis hakim, bahwa pemberian kredit itu termasuk dalam lingkup perjanjian (contract) yang merupakan lingkup hukum perdata (putusan hal. 226)."

"Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli serta bukti-bukti yang diajukan, fasilitas kredit inventasi PT. Tahta Medan masih berjalan baik dan baru berakhir pada September 200, semua kewajiban sudah terpenuhi, agunan cukup, dan tidak ada tunggakan pokok dan bunga karena sampai Desember 2005 PT. CGN/PT. Tahta Medan telah membayar bunga pokok pinjaman sebesar 58 milyar, sehingga secara substansi tidak ada kerugian yang dialami PT. Bank Mandiri. Kerugian negara baru terjadi apabila kredit sudah jatuh tempo dan ada sisa hutang yang tidak dapat ditutup oleh nilai agunan yang

ada. Menurut majelis hakim adanya kerugian negara cq Bank Mandiri tidak terbukti (putusan hal 227-229)."

"Bahwa karena salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 31/1999 sebagaimana dalam dakwaan primer tidak terbukti, maka para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut (putusan hal 230)."

1. Amar Putusan

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan putusan dalam amarnya sebagai berikut "

MENGADIL!

1. Menyatakan bahwa para terdakwa :

- **EDWARD CORNELIS WILLIAM NELOE**, tersebut ;
- **I WAYAN PUGEG**, tersebut ;
- **M. SHOLEH TASPIRAN, SE, MM**, tersebut

Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka ;

2. **Membebaskan para terdakwa** tersebut dari seluruh dakwaan tersebut;
3. Memerintahkan agar para terdakwa dibebaskan dari tahanan negara ;
4. Mengembalikan hak-hak para terdakwa dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa dokumen yang tercantum dalam daftar barang bukti **dikembalikan kepada masing-masing terdakwa ;**
6. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 7.500,00.

Demikianlah surat putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari ini, **Kamis**, tanggal **16 Februari 2006** oleh kami : **GATOT SUHARTONO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang dengan **I KETUT MANIKA, SH.**, dan **MAHMUD ROCHIMI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari ini, **Senin**, tanggal **20 Februari 2006** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua **ARHAM NAWIR, SH.**, dan **RUSMAN EFFENDI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri **BARINGIN SIANTURI, SH. MM.**, Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, diahndiri pula oleh Tim Penasihat Hukum para Terdakwa dengan Koordinator Tim **O.C. KALIGIS, SH.**, dan **L.L.M. SAMOSIR, SH.**, dan para terdakwa.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dilakukan melalui majelis hakim, yang pada putusan akhirnya telah menjatuhkan vonis bebas terhadap para terdakwa. Adapun beberapa pertimbangan hukumnya, yaitu :

"Bahwa yang harus diperhatikan dalam unsur" dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara" adalah kata "dapat" yang berkonotasi suatu hal yang dapat merugikan dan suatu hal tidak merugikan keuangan negara atau perekonomian. Unsur ini merupakan delik formil sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 UU No. 31/1999 yang menyebutkan kata "dapat" sebelum frase merugikan keuangan negara, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat (putusan hal. 224)."

"Bahwa menurut saksi ahli Prof. Andi Hamzah pencantuman kata "dapat" menurut sejarah pembentukannya semata-mata untuk memudahkan jaksa penuntut umum dalam pembuktian, sehingga jaksa tidak perlu repot membuktikan apakah kerugian itu benar-benar terjadi atau tidak. Menurut majelis undang-undang yang baru sudah saatnya kata "dapat" harus dihapuskan karena bukan hal yang sulit untuk membuktikan adanya kerugian negara dengan adanya kerjasama lintasdisiplin ilmu, seperti ahli accounting, ahli perbankan, ahli komputer, dan alat komunikasi lainnya sehingga mesti dicantumkan kata "dapat" sekarang bukan hal yang sulit justru semakin mudah(putusan hal. 225)."

"Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ahli serta bukti-bukti yang diajukan, fasilitas kredit inventasi PT. Tahta Medan masih berjalan baik dan baru berakhir pada September 200, semua kewajiban sudah terpenuhi, agunan cukup, dan tidak ada tunggakan pokok dan bunga karena sampai Desember 2005 PT. CGN/PT. Tahta Medan telah membayar bunga pokok pinjaman sebesar 58 milyar, sehingga secara substansi tidak ada kerugian yang dialami PT. Bank Mandiri. Kerugian negara baru terjadi apabila kredit sudah jatuh tempo dan ada sisa hutang yang tidak dapat ditutup oleh nilai agunan yang ada. Menurut majelis hakim adanya kerugian negara cq Bank Mandiri tidak terbukti (putusan hal 227-229)."

"Bahwa karena salah satu unsur dalam Pasal 2 ayat 1 UU No. 31/1999 sebagaimana dalam dakwaan primer tidak terbukti,

maka para terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut (putusan hal 230)."

Berdasarkan undang-undang, pada hakekatnya hakim diberikan kebebasan yang merdeka dan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh UUD 1945 dalam penjelasan Pasal 24 dan 25.

Walaupun demikian, kewenangan dan kebebasan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan padanya tetaplah terikat pada undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut.

Kebebasan hakim dalam memeriksa suatu perkara harus didasari oleh undang-undang, norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat, yurisprudensi serta peraturan hukum lainnya. Hakim harus melihat dasar-dasar hukum tuntutan yang diajukan terdakwa, hakim tidak dapat memutus suatu perkara diluar tuntutan yang tercantum dalam surat dakwaan, yang pada intinya kebebasan hakim dalam menjalankan kewenangannya dibatasi oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diketahui bahwa majelis hakim telah bertindak melampaui batas kewenagannya karena telah melakukan pengujian secara materil terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi, yang

dimana kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selain itu, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan perkara ini telah melakukan tindakan tidak profesional (*unprofessional*), karena telah melampaui batas kewenangannya sebagaimana yang telah digariskan oleh undang-undang.

Dikarenakan terhadap perkara tindak pidana korupsi dapat langsung dimintakan upaya hukum kasasi, maka menurut hemat penulis, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2068/Pid.B/2005/ PN.JAKSEL tentang perkara tindak pidana korupsi PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dapat dimintakan kasasi berdasarkan Pasal 253 ayat (1) KUHP sebagai salah satu alasan mengajukan kasasi, yang secara lengkapnya pasal tersebut berbunyi :

"(1) Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

- a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- b. apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Dengan di putus bebasnya terdakwa pada dasarnya terdakwa memiliki hak untuk mengajukan Rehabilitasi merupakan salah satu hak yang harus diberikan kepada seorang Terdakwa, yang telah diproses di depan sidang pengadilan akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan, dan perbuatan tersebut diduga merupakan suatu tindak pidana, tetapi berdasarkan pemeriksaan di depan sidang pengadilan ternyata Terdakwa sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan sidang pengadilan.

Pemberian rehabilitasi tersebut dilakukan dalam rangka pengembalian nama baik seseorang Terdakwa yang telah tercemar atau rusak akibat dari suatu hal yang dituduhkan kepadanya dan ternyata apa yang dituduhkan tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa tersebut.

Dapat dibayangkan apabila seseorang yang telah diajukan di depan sidang pengadilan, yang secara umum masyarakat menilai bahwa, orang tersebut telah bersalah, padahal persepsi tersebut sama sekali tidak benar, karena dari pandangan hukum, khususnya hukum pidana, seseorang yang diproses atau diajukan di depan sidang pengadilan harus tetap menjunjung tinggi dan menghargai asas praduga tidak bersalah atau yang lebih dikenal dengan istila

presumption of innocence, Dengan adanya asas praduga tidak bersalah tersebut seharusnya, masyarakat atau siapa pun harus menilai bahwa seseorang yang diajukan di depan sidang pengadilan adalah orang yang tidak bersalah, sepanjang belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa, seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menyusun dakwaannya Jaksa Penuntut Umum tidak cermat menentukan kriteria keterlibatan pihak-pihak yang turut bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan atau dakwaan jaksa dapat dikatakan tidak memenuhi syarat materiel dari surat dakwaan dan dalam surat dakwaan tersebut pun tidak terurai secara jelas kualifikasi perbuatan terdakwa, karena ketiga kualifikasi yang ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak sesuai dengan kondisi yang terurai dalam surat dakwaan. Surat dakwaan yang seperti itu dapat dikategorikan/terancam tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), karena Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dalam menentukan kriteria keterlibatan pihak-pihak yang turut bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan dan uraian mengenai kualifikasi perbuatan tidak jelas dan atau tidak memenuhi syarat materiel dari surat dakwaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasa 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan dianggap batal demi hukum, serta surat dakwaan tersebut telah menyimpangi tujuan dari upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang anti korupsi., bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi

perlu semakin ditinggalkan dan diinfestasikan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan No. 2068/Pid.B/2005/PN.JAKSEL menjatuhkan putusan bebas terhadap para terdakwa sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan sidang pengadilan.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan profesionalisme dengan pendidikan khusus dan penelitian khusus diklat tindak pidana korupsi agar betul-betul memahami tindak pidana korupsi agar dalam membuat dakwaan tidak asal-asalan.
2. Aparat penegak hukum dalam hal ini Hakim perlu meningkatkan kualitas/mutu dan moral hakim agar putusan yang dikeluarkan tidak bertentangan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah. 2005. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Yarsif Watampone.

..... 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. 1999. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Latihan Pengawasan BPKP.

Evi Hartanti. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Harun M. Husein. 2006. *Surat Dakwaan, Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*. Jakarta: Rineka Cipta.

Indriyanto Seno Adji. 2001. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Oemar Seno Adji.

Marwan Efendi. *Strategi Memberantas Korupsi*, Media Indoensia, 18 Januari 2005.

R. Wiyono. 2005. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.

Romli Atmasasmita. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: CV. Bandar Maju.

Sianturi. 1996. *Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem – Petahaem.

Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.

Yanti Gamarsih. 2003. *Kriminalisasi Perincian Uang (Money Loundring)*. Jakarta: Program Pasca Sarjana FH-Trisakti.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

Jalan Ampera Raya No. 133 Ragunan Jakarta 12550

Telp. 7805906 - 7805909 Fax. 62.21.7805906

SURAT KETERANGAN

No. W10-U3.01.PR.01.10.1.2009.1

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kami Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan ini menerangkan sesungguhnya, bahwa :

Nama : ANDI ARDI AMAN
No.Pokok : B111 02 237
Program Studi : Stara Satu / Ilmu Hukum
Bagian : Ilmu Hukum / Praktisis Hukum
Alamat : Jl. Rahabilitasi Cacat No. 18 Makassar

Sesuai dengan Surat Pengantar dari UNIVERSITAS HASANUDDIN No. 6654 / H4.7.2 / PL.06 / 2008, tertanggal 03 Desember 2008

Adalah benar yang bersangkutan telah melaksanakan pengambilan data-data, Penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sehubungan dengan Penyusunan Skripsi dengan judul:

" TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TERDAKWA EDWARD CORNELIS NELOE DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI. (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 2068 / PID. B / 2005 / PN. Jakarta Selatan) "

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya diberikan kepada dan atas permintaan yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya : _____

Jakarta, 09 Januari 2009.1

**PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN
PANITERA MUDA HUKUM,**

(H. SUFIANAH, SH. MH.)

NIP. 040063930.-